



**STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN
BERMASALAH DI MASA PANDEMI COVID-19
(Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah
Indonesia KFO Mikro Pandan Kota)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh

**ADELINA MAHARNI SIREGAR
NIM 18 401 00084**

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2022



**STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN
BERMASALAH DI MASA PANDEMI COVID-19
(Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah
Indonesia KFO Mikro Pandan Kota)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh

**ADELINA MAHARNI SIREGAR
NIM 18 401 00084**

PEMBIMBING I

**Muhammad Isa, S.T., M.M.
NIP. 198006052011011003**

PEMBIMBING II

**Ihdhi Aini, M.E.
NIP. 198912252019032010**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2022**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telepon. (0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. **ADELINA MAHARNI SIREGAR**
Lampiran : 6 (Enam Eksemplar)

Padangsidimpuan, 06 Juni 2022

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam IAIN Padangsidimpuan

Di-

Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, menelaah, dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **ADELINA MAHARNI SIREGAR** yang berjudul "**Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus pada PT. Bank Syariah Indonesia KFO Mikro Pandan Kota)**" Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Muhammad Isa, S.T., M.M.
NIP. 198006052011011003

PEMBIMBING II

Ihdi Aini, M.E.
NIP. 198912252019032010

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ADELINA MAHARNI SIREGAR
NIM : 18 401 00084
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : **STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus pada PT. Bank Syariah Indonesia KFO Mikro Pandan Kota)**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 06 Juni 2022

Saya yang Menyatakan,





ADELINA MAHARNI SIREGAR
NIM. 18 401 00084

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : ADELINA MAHARNI SIREGAR

NIM : 18 401 00084

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus pada PT. Bank Syariah Indonesia KFO Mikro Pandan Kota)”**. Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : 06 Juni 2022

Yang menyatakan,



ADELINA MAHARNI SIREGAR

NIM. 18 401 00084



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

NAMA : ADELINA MAHARNI SIREGAR
NIM : 18 401 00084
FAKULTAS/PRODI : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah
JUDUL SKRIPSI : Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah
di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus pada
PT. Bank Syariah Indonesia KFO Mikro Pandan
Kota)

Ketua

Nofinawati, SEI., M.A.
NIP. 198211162011012003

Sekretaris

Sry Lestari, M.E.I.
NIP. 198905052019032008

Anggota

Nofinawati, SEI., M.A.
NIP. 198211162011012003

Sry Lestari, M.E.I.
NIP. 198905052019032008

Muhammad Isa, ST., M.M.
NIP. 198006052011011003

Adanan Murroh Nasution, M.A.
NIDN. 2104118301

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Senin, 06 Juni 2022
Pukul : 09.00 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : Lulus / 70, 25 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,73
Predikat : PUJIAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
DI MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus pada PT. Bank
Syariah Indonesia KFO Mikro Pandan Kota)**
NAMA : ADELINA MAHARNI SIREGAR
NIM : 18 401 00084

Telah Dapat Diterima untuk Memenuhi Salah Satu Tugas
dan Syarat-Syarat dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Perbankan Syariah

Padangsidimpuan, 06 Juni 2022
Dekan,



Dr. Harwis Harahap, S.H.I., M.Si.
NIP. 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : ADELINA MAHARNI SIREGAR
NIM : 18 401 00084
Judul : Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Masa Pandemi Covid- 19 (Studi Kasus pada PT. Bank Syariah Indonesia KFO Mikro Pandan Kota)

Pembiayaan bermasalah terus meningkat pada masa pandemi Covid-19 di PT. Bank Syariah Indonesia KFO Mikro Pandan Kota. Pendapatan nasabah yang menurun ketika pemerintah memberlakukan suatu kebijakan yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan mematuhi protokol kesehatan (Prokes). Rumusan masalah pada penelitian ini adalah, bagaimana strategi dalam penanganan pembiayaan bermasalah di PT. Bank Syariah Indonesia KFO Mikro Pandan Kota pada masa pandemi Covid-19. Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan strategi-strategi dalam penanganan pembiayaan bermasalah di PT. Bank Syariah Indonesia KFO Mikro Pandan Kota pada masa pandemi Covid-19. Penelitian ini berguna sebagai pedoman untuk bagi peneliti, bagi Bank Syariah, bagi masyarakat dan pihak lainnya.

Pembahasan dalam penelitian ini menerapkan beberapa teori yang digunakan berkaitan dengan pengertian strategi, konsep pembiayaan, pembiayaan bermasalah, sebab-sebab pembiayaan bermasalah, penetapan kualitas pembiayaan, pembiayaan bermasalah dalam perspektif Islam, strategi penanganan pembiayaan bermasalah, Covid-19, dan Bank Syariah.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengecekan keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti dapat menyimpulkan bahwa strategi penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan PT. Bank Syariah Indonesia KFO Mikro Pandan Kota yakni memberikan Surat Peringatan (SP) I, II, dan III serta dilakukan pengurangan nominal angsuran setiap bulannya (*restructuring*), memperpanjang masa angsuran (*rescheduling*) sesuai dengan diberlakukannya keputusan POJK No. 11 Tahun 2020 (Restruktur Covid-19) bertujuan untuk menyesuaikan dengan keadaan nasabah yang berimbas pada pandemi Covid-19. Sementara strategi penanganan lain yang dilakukan pihak PT. Bank Syariah Indonesia KFO Mikro Pandan Kota pada pembiayaan bermasalah yaitu melakukan penagihan rutin dengan pendekatan emosional dan kekeluargaan kepada nasabah.

Kata Kunci: Strategi Penanganan, Pembiayaan Bermasalah, dan Covid-19

KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah peneliti ucapkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya yang tiada henti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul penelitian **“STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus pada PT. Bank Syariah Indonesia KFO Mikro Pandan Kota)”**. Serta tidak lupa juga shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, seorang pemimpin umat yang patut dicontoh dan diteladani kepribadiaannya dan yang senantiasa dinantikan syafaatnya di hari akhir.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan serta Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan

Keuangan, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Bapak Drs. H. Armyn Hasibuan, selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan dan Ibu Dra. Replita, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Nofinawati, S.E.I., M.A. selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah, serta seluruh Civitas Akademika IAIN Padangsidempuan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
4. Ibu Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd. selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah yang telah banyak membantu dan mempermudah dalam urusan surat-menyurat bagi peneliti dalam menyelesaikan ujian Munaqasyah skripsi.
5. Bapak Muhammad Isa, S.T., M.M. selaku Pembimbing I dan Ibu Ihdi Aini, M.E. selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan tenaganya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga menjadi amal yang baik dan mendapat balasan dari Allah SWT.
6. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum., selaku Kepala Perpustakaan dan para pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti

untuk memperoleh buku-buku yang peneliti butuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Bapak serta Ibu Dosen IAIN Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
8. Terima kasih kepada pimpinan Bank Bapak Sugeng Sukoco, S.Ag., M.M. yang telah memberikan izin peneliti untuk melakukan penelitian di PT. Bank Syariah Indonesia KFO Mikro Pandan Kota dan seluruh pegawai yang ikut serta mendukung dan terlibat dalam penelitian ini.
9. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta Hamka Siregar dan Ibunda tercinta Asba Siregar, yang tanpa pamrih memberikan cinta dan kasih sayang, dukungan moril dan materil, kesabaran, keikhlasan, perhatian serta doa-doa mulia yang selalu dipanjatkan tiada hentinya semenjak dilahirkan sampai sekarang. Semoga Allah SWT senantiasa membalas perjuangan mereka dengan surga firdaus-Nya. Tidak lupa kepada ketiga saudara saya kakanda Chairul Riza Siregar, serta adik Nanda Tua Siregar, dan Atika Maharni Siregar yang telah memberikan dukungan demi kesuksesan peneliti dalam menyelesaikan studi mulai dari tingkat dasar sampai perkuliahan akhir di IAIN Padangsidempuan.
10. Terima kasih untuk para sahabat-sahabat peneliti Hamidi Hsb, Azmi Anriski Tanjung, Nurintan Harahap, Fenni Rahayu, Elvi Suryaningsih Siregar, Intan, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak

membantu Peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

11. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam angkatan 2018 khususnya Program Studi Perbankan Syariah (Perbankan Syariah-2) dan rekan-rekan Asrama Putri IAIN Padangsidempuan khususnya Asrama F2 yang telah berjuang bersama-sama untuk meraih gelar S.E (Sarjana Ekonomi), semoga kita semua sukses dalam meraih cita-cita.

12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang jauh lebih baik atas amal kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti. Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri peneliti. Peneliti juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Padangsidempuan, 06 Juni 2022

Peneliti

ADELINA MAHARNI SIREGAR
NIM. 18 401 00084

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Fia	Fi	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ža	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau dipotong.

1. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	ḍommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathah dan ya	Ai	a dan i
	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
	Kasrah dan ya	ī	I dan garis di bawah
	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.

2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhirkatanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberitanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : ﺍﻝ . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	5
B. Batasan Masalah.....	5
C. Batasan Istilah	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Kegunaan Penelitian	7
G. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Landasan Teori.....	11
1. Strategi	11
a. Pengertian Strategi.....	11
b. Jenis-Jenis Strategi.....	12
c. Tingkatan Strategi.....	14
d. Tahap-Tahap Strategi.....	17
2. Pembiayaan	18
a. Pengertian Pembiayaan	18
b. Jenis-Jenis Pembiayaan	19
c. Unsur-unsur Pembiayaan	22
d. Prinsip-Prinsip Pembiayaan	23
e. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan.....	24
f. Pembiayaan Bermasalah	26
g. Sebab-Sebab Pembiayaan Bermasalah	26
h. Penetapan Kualitas Pembiayaan	27
i. Pembiayaan Bermasalah dalam Perspektif Islam	29
j. Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah.....	33
3. Pandemi Covid-19	35
4. Bank Syariah	39
B. Penelitian Terdahulu	41

BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	47
B. Jenis Penelitian.....	47
C. Subjek Penelitian.....	49
D. Sumber Data.....	50
1. Data Primer.....	50
2. Data Sekunder.....	50
E. Instrumen Pengumpulan Data.....	51
1. Observasi.....	51
2. Wawancara	52
3. Dokumentasi.....	52
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	53
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	59
A. Gambaran Umum Perusahaan PT. Bank Syariah Indonesia KFO Mikro Pandan Kota	59
1. Sejarah Berdirinya BSI KFO Mikro Pandan Kota	59
2. Visi dan Misi BSI KFO Mikro Pandan Kota	61
a. Visi Bank Syariah Indonesia	62
b. Misi Bank Syariah Indonesia	62
c. Lokasi Perusahaan	62
3. Struktur Organisasi Perusahaan	64
4. Pembagian Tugas pada Unit Kerja	65
5. Produk-Produk pada PT. BSI KFO Mikro Pandan Kota	68
6. Syarat-Syarat Pengajuan Pembiayaan	70
B. Hasil Penelitian	72
C. Pembahasan Hasil Penelitian	78
D. Keterbatasan Penelitian.....	82
BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	85

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 Data Nasabah Pembiayaan Bermasalah.....	3
TABEL 2.1 Penelitian Terdahulu	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Tahap Penelitian Kualitatif	47
Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT BSI KFO Pandan.....	65

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran II : Pengesahan Judul Skripsi
- Lampiran III : Keterangan Izin Riset
- Lampiran IV : Balasan Izin Riset
- Lampiran V : Selesai Riset
- Lampiran VI : Pedoman Wawancara
- Lampiran VII : Dokumentasi Peneliti

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Covid-19 (*coronaviruses*) merupakan salah satu virus yang dapat merugikan kesehatan manusia dengan penyebarannya yang tergolong cepat. Covid-19 pertama kali ditemukan di Kota Wuhan (Tiongkok) pada Desember 2019. Penyebaran wabah Covid-19 hampir mempengaruhi semua bidang yaitu bidang kesehatan, sosial, pendidikan, perekonomian dan lain-lain di Indonesia. Indonesia memiliki kasus terinfeksi Covid-19 berjumlah 344.749 jiwa dan meninggal dunia 12.156 jiwa pada pertengahan Oktober 2021. Dari data tersebut, Indonesia sudah mencapai urutan ke 17 dari berbagai negara tergolong rentan kematian.¹

Covid-19 memiliki pengaruh buruk pada bidang sosial yang mana masyarakat tidak dapat saling berinteraksi secara langsung dengan masyarakat lainnya. Sementara, pada bidang pendidikan juga memiliki pengaruh buruk pada anak bangsa Indonesia sehingga muncul sekolah online dari rumah. Selain itu, pada bidang perekonomian pemerintah memberlakukan suatu kebijakan yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan mematuhi protokol kesehatan (ProKes). Kebijakan tersebut berdampak pada masyarakat sebagai pegawai, karyawan, pengusaha, buruh pabrik dan lain-lain yang mana terjadi PHK dan terjadinya kerugian. Hal tersebut dapat menghambat laju perekonomian sehingga menurun.

¹Winda Hidayanti. dkk., “Studi Kasus Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Baitul Maal wa Tanwil (BMT) Hubbul Wathon pada Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 1, 2021, hal. 1.

Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2020 mengalami penurunan mencapai minus 1,7% - 0,6% (KEMENKEU 2020).² Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dibutuhkan penyelesaian terhadap menurunnya kegiatan ekonomi di Indonesia. Sementara itu, Covid-19 juga mempengaruhi kegiatan industri perbankan yang mana dengan muncul wabah tersebut menghambat kegiatan transaksi berkurang diakibatkan diberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Covid-19 (*coronaviruses*) memberikan dampak positif dan negatif pada industri perbankan Syariah. Dampak positif pada kegiatan Perbankan Syariah berawal sulitnya perekonomian setiap nasabah yang merambat hilangnya pekerjaan, kerugian usaha nasabah, dan lain-lain mengakibatkan minat nasabah naik dan memutuskan memperoleh dana pinjaman untuk melangsungkan kehidupannya sehari-hari dengan melakukan pembelian produk pembiayaan. Sementara dampak negatif kegiatan perbankan Syariah pada masa Covid-19 dengan banyak nasabah memutuskan pembelian produk pembiayaan untuk mencukupi kehidupan sehari-hari dan melakukan pengembangan usahanya kemudian terhambat pelunasan terhadap pembiayaan tersebut. Kurang lancar pelunasan pembiayaan yang dilakukan nasabah menimbulkan masalah pada Bank Syariah.³

²*Ibid.*, hal. 1.

³Esy. N. Aisyah dan Maharani, "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada UMKM di Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Prosiding Seminar Nasional*, Vol.1, No. 1, 2020, hal. 288.

Mengenai hal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pada masa Covid-19 mengakibatkan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh nasabah. Jika pembiayaan bermasalah di Bank Syariah terus terjadi tanpa adanya penanganan maka akan mengakibatkan kerugian besar. Pembiayaan bermasalah terus terjadi sehingga kas Bank Syariah akan berkurang untuk alokasi dana berikutnya. Oleh karena itu, strategi penanganan pembiayaan bermasalah Bank Syariah pada masa Covid-19 sangat dibutuhkan.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh, pengajuan produk pembiayaan di PT. Bank Syariah Indonesia KFO (Kantor Fungsional Operasional) Mikro Pandan Kota mengalami naik-turun setiap tahunnya dari tahun 2018-2021. Berikut data perkembangan pembiayaan Bank Syariah Indonesia KFO Mikro Pandan Kota yaitu :

Tabel I. 1
Perkembangan Pembiayaan Bank Syariah Indonesia
KFO Mikro Pandan Kota pada tahun 2018-2021

No	Tahun	Jumlah Nasabah Mengajukan Pembiayaan	Jumlah Nasabah Pembiayaan Bermasalah
1	2018	93 orang	4 orang
2	2019	55 orang	6 orang
3	2020	63 orang	8 orang
4	2021	82 orang	7 orang

Sumber : Hasil Wawancara dengan Pihak BSI KFO Mikro Pandan Kota

Tabel perkembangan pembiayaan Bank Syariah Indonesia KFO Mikro Pandan Kota pada tahun 2018-2021 yang telah dijabarkan dapat disimpulkan pembiayaan bermasalah terus meningkat. Pada tahun 2018, jumlah nasabah dalam mengajukan pembiayaan berjumlah 93 orang sehingga mengakibatkan

pembiayaan bermasalah berjumlah 4 orang. Pada tahun tersebut penyebaran Covid-19 belum terjadi. Sementara pada tahun 2019, jumlah nasabah dalam mengajukan pembiayaan menurun yang mana berjumlah 55 orang sehingga pembiayaan bermasalah meningkat mencapai 6 orang. Pada tahun tersebut virus Covid-19 dikabarkan telah tersebar oleh sebab itu pengajuan pembiayaan bermasalah meningkat serta pengajuan produk pembiayaan dibatasi. Sementara pada tahun 2020-2021, jumlah nasabah dalam mengajukan pembiayaan terus meningkat sehingga pembiayaan bermasalah juga meningkat. Tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah pembiayaan bermasalah di masa pandemi Covid-19 terus meningkat.

Terjadinya pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Syariah Indonesia KFO Mikro Pandan Kota ditandai hasil wawancara dengan salah seorang nasabah yang mengalami penurunan pendapatan usahanya yakni sebagai pedagang ikan di Pasar Pandan. Pedagang tersebut telah melakukan pembiayaan KUR murabahah akan tetapi pelunasan pada pembiayaan tersebut sudah terhambat atau kurang lancar. Dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari saja sangat sulit sementara pelunasan jatuh tempo harus disegerakan di masa pandemi Covid-19.⁴ Oleh karena itu, sangat perlu penanganan masalah tersebut. Penanganan masalah tersebut sangat penting untuk nasabah maupun pada pihak PT. Bank Syariah Indonesia KFO Mikro Pandan Kota supaya pembiayaan bermasalah dapat diminimalisir.

⁴Hasil Wawancara dengan Imawati, Nasabah, 21 November 2021 pukul 14.00 WIB.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan peneliti tertarik untuk meneliti kasus tersebut yaitu bagaimana bentuk strategi yang diterapkan PT. Bank Syariah Indonesia KFO Mikro Pandan Kota dalam penanganan pembiayaan bermasalah. Oleh sebab itu, judul penelitian skripsi ini adalah, **“STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Indonesia KFO Mikro Pandan Kota)”**.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah merupakan suatu pembatasan yang dilakukan pada masalah penelitian ini agar lebih terperinci. Pembatasan masalah yang dilakukan oleh peneliti hanya akan membahas permasalahan tentang bagaimana strategi PT. Bank Syariah Indonesia KFO Mikro Pandan Kota dalam penanganan pembiayaan bermasalah di masa pandemi Covid-19.

C. Batasan Istilah

Batasan istilah bertujuan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan untuk mempermudah penafsiran terhadap isi penelitian maka peneliti membatasi istilah dengan kata kunci yang berkaitan pada penelitian ini yaitu :

1. Strategi

Strategi (*strategy*) merupakan suatu langkah dalam mencapai sasaran yang telah ditargetkan. Strategi dalam perusahaan biasanya dapat mencerminkan bagaimana perusahaan tersebut dapat berkembang. Jika perkembangan perusahaan mengalami peningkatan maka persaingan juga

akan ketat.⁵ Strategi yang dilakukan dalam suatu bank syariah yaitu melakukan suatu tindakan seperti mengalokasikan sumber daya yang terdapat dalam organisasi bank syariah tersebut dengan berjangka panjang. Selain itu, strategi merupakan suatu keputusan dan tindakan yang dikontrol untuk mencapai tujuan perusahaan serta mengembangkan perusahaan tersebut.⁶

2. Penanganan

Penanganan merupakan suatu cara, proses, pembuatan menangani dan penanggapan.⁷

3. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah merupakan suatu resiko pemberian pembiayaan yang mana terjadi penundaan pembayaran dan ketidakmampuan nasabah dalam melunasi kewajibannya. Permasalahan tersebut dapat menyebabkan pada suatu Bank Syariah mengalami pembiayaan bermasalah. Suatu pembiayaan yang dapat dikatakan bermasalah jika kualitas dalam pembiayaan tersebut termasuk kategori kurang lancar, diragukan, dan macet.⁸

4. Covid-19

Covid-19 merupakan salah satu penyakit yang disebabkan oleh jenis virus baru yaitu coronavirus (*Sars-Co V-2*). Covid-19 merupakan

⁵John A. Pearce & Richard B. Robinson, *Manajemen Strategi*, (Jakarta: Selemba Empat, 2014), hal. 4.

⁶Endah Prapti, *Pemasaran Strategik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hal. 2.

⁷Emawati Waridah, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Kawah Media, 2017), hal. 173.

⁸Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 66.

suatu penyakit yang menimbulkan gejala gangguan pernafasan akut, pneumonia, gagal ginjal, sindroma dan lain-lain bahkan sampai mengakibatkan kematian. Penyakit tersebut dengan mudah menular melalui kontak erat dan percikan cairan pada saat batuk dan bersin (*droplet*).⁹

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah dijabarkan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana strategi dalam penanganan pembiayaan bermasalah di PT. Bank Syariah Indonesia KFO Mikro Pandan Kota pada masa pandemi Covid-19?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah dijabarkan, maka tujuan penelitian pada penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan strategi-strategi dalam penanganan pembiayaan bermasalah di PT. Bank Syariah Indonesia KFO Mikro Pandan Kota pada masa pandemi Covid-19.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian yang dilaksanakan memiliki kegunaan bagi pihak-pihak yang berkepentingan seperti :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini, dilaksanakan berharap dapat dijadikan sebagai pedoman atau rujukan untuk penelitian di masa mendatang terutama membahas tentang strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada

⁹Moch. Subekhan, *Komunikasi Efektif Di Masa Pandemi Covid-19*, (Tanggerang: Makmood Publising, 2020), hal. 33.

Bank Syariah. Penelitian yang dilaksanakan bermanfaat bagi seorang peneliti yang mana dapat mempraktikkan ilmu yang telah dipelajari atau digali selama pendidikan perkuliahan. Penelitian yang dilakukan bagi seorang peneliti dapat menambah pengetahuan, wawasan, serta pengalaman pada lokasi penelitiannya.

2. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan

Penelitian ini dapat menambah kajian literasi mahasiswa-mahasiswa di perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan. Penelitian ini juga bermanfaat bagi dunia akademik seperti mahasiswa yang ingin menambah ilmu dan wawasannya serta dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian sejenis.

3. Bagi Bank Syariah

Penelitian yang dilaksanakan bermanfaat bagi usaha dibidang lembaga keuangan syariah lainnya yang mana sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam mengatasi permasalahan yang terjadi dalam penanganan pembiayaan nasabah pada masa Covid-19.

4. Bagi Masyarakat

Penelitian yang dilaksanakan bermanfaat bagi masyarakat yang telah menjadi nasabah di Bank Syariah yang memiliki hambatan dalam pelunasan pembiayaan dengan menemukan strategi pada hasil penelitian ini. Pembiayaan bermasalah yang sering terjadi pada seorang nasabah dapat ditemukan penyelesaian dan menghindari penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada masa Covid-19.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang dilakukan dalam sebuah penelitian bertujuan untuk memberikan penjelasan atau penjabaran secara singkat dan mempermudah pemahaman mengenai laporan penelitian yang tersusun secara sistematis. Berikut beberapa penjelasan mengenai sistematika pembahasan yaitu :

Bab I pendahuluan, yaitu bab yang biasanya berisi tentang suatu penjabaran mengenai latar belakang masalah penelitian, batasan masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian.

Bab II landasan teori, yaitu bab yang berisi tentang segala sesuatu yang menjadi landasan pembahasan pada objek penelitian yang diteliti. Bab ini biasanya bab yang berisi tentang kerangka teori-teori, penelitian terdahulu mengenai objek atau variabel penelitian yang dilakukan.

Bab III metode penelitian, yaitu bab yang berisi tentang penjabaran terhadap penelitian termasuk lokasi dan waktu, jenis penelitian yang diterapkan, subjek penelitian, sumber data penelitian yang diperoleh, instrumen pengumpulan data penelitian, menganalisis data penelitian, dan teknik keabsahan data penelitian.

Bab IV hasil penelitian dan pembahasan, yaitu bab yang berisi tentang penjabaran umum mengenai objek penelitian dan mengkaji secara teliti terhadap hasil analisis objek penelitian dan keterbatasan penelitian yang dilakukan.

Bab V penutup, yaitu bab yang berisi tentang kesimpulan singkat dari penelitian yang dilakukan. Kemudian, dalam bab ini terdapat saran terhadap pihak perusahaan yang terlibat dan pihak-pihak lainnya yang memiliki keperluan dengan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Strategi

a. Pengertian Strategi

Strategi secara bahasa Yunani kuno yaitu “*strategos*” yang mana mengandung arti suatu langkah dalam memenangkan suatu pertempuran.¹ Suatu pertempuran terdapat banyak persaingan, oleh karena ini sangat dibutuhkan suatu cara atau langkah dalam menghadapi persaingan tersebut. Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, strategi merupakan suatu ilmu yang mempelajari mengenai siasat dalam berperang atau akal dalam menggapai tujuan dan maksud yang tersusun.² Adapun menurut pendapat Pearce dan Robinson, strategi merupakan suatu perencanaan besar yang disusun dalam menghadapi persaingan perusahaan dimasa yang akan datang demi mencapai tujuan bersama.³

Menurut Clausewitz, strategi merupakan suatu kegiatan yang direncanakan dalam jangka panjang guna mencapai tujuan. Kegiatan strategi tersebut terdiri dari aktivitas-aktivitas penting yang sangat diperlukan.⁴ Sementara menurut Alferd Chandler menyatakan strategi

¹Veitzhal Rivai dan Ella Jauvani Sagala, *Maanajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan dari Teorii Praktek*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 78.

²Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2012), hal. 462.

³John A. Pearce II dan Richard B. Robinson, *Manajemen Strategi Formulasi, Implementasi, dan Pengendalian*, (Jakarta: Selemba Empat, 2013), hal.6.

⁴Eddy Yunus, *Manajemen Strategis* (Yogyakarta: CV Andi Offset , 2016), hal. 11.

merupakan suatu penetapan tujuan dan target dalam organisasi atau industri berdasarkan jangka waktu yang panjang. Kenichi Ohmae dalam tulisan Nilasari menyatakan bahwa strategi merupakan suatu keunggulan yang dipakai untuk bersaing dalam mempertahankan kekuatan perusahaan agar sebanding ataupun lebih maksimal dengan kekuatan pesaing lainnya dengan menggunakan metode yang lebih efisien.⁵

Berdasarkan pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya makna dari strategi dalam Bank Syariah yaitu suatu perencanaan yang disusun dengan baik untuk di implementasikan serta ditetapkan pada bank tersebut dalam mempertahankan dan mengembangkan bisnisnya.

b. Jenis-Jenis Strategi

Selain pengertian mengenai strategi, secara umum berikut jenis-jenis strategi yaitu :⁶

1) Strategi Manajemen

Strategi manajemen, merupakan suatu strategi yang dilakukan oleh pemimpin perusahaan dengan orientasi pengembangan strategi secara makro dengan cara melakukan perumusan strategi, pelaksanaan strategi dan melakukan evaluasi strategi. Adapun strategi manajemen dalam suatu perusahaan dapat

⁵Senja Nilasari, *Manajemen Strategi Itu Gampang*, (Jakarta: Dunia Cerdas, 2014), hal. 3.

⁶Freddy Rangkuti, *Strategi Pemasaran dan Bisnis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), hal. 67.

berupa : strategi penerapan harga, strategi pengembangan produk, strategi pengembangan pasar, strategi akuisis dan lain-lain.

2) Strategi Investasi

Strategi investasi merupakan suatu strategi yang dilakukan untuk berorientasi pada bidang investasi. Strategi investasi dapat diterapkan dalam suatu perusahaan seperti organisasi yang ingin melakukan strategi pada pertumbuhan yang agresif.

3) Strategi Bisnis

Strategi bisnis merupakan suatu strategi yang dilakukan secara fungsional yakni berorientasi pada fungsi-fungsi kegiatan manajemen. Strategi bisnis dalam penerapannya dapat berupa, strategi pemasaran, strategi operasional, strategi produk, strategi organisasi, strategi distribusi dan lain-lain.

4) Strategi pemasaran

Strategi pemasaran merupakan suatu strategi yang dilakukan pengelolaan dibidang pemasaran yang mana mencakup beberapa istilah yaitu kesempatan, sasaran, kepemilikan, pengembangan strategi, pengawasan, perumusan rencana, implementasi dan lain sebagainya.

Selain itu, terdapat pula bentuk-bentuk strategi, berikut penjabaran tentang bentuk-bentuk strategi yaitu :

- 1) Strategi Organisasi (*Corporate Strategy*), yaitu strategi yang dilakukan pada suatu perusahaan untuk merumuskan visi dan misi, nilai-nilai, inisiatif stratejik, tujuan dan lain sebagainya.
- 2) Strategi Program (*Program Strategy*), yaitu strategi yang dilakukan suatu perusahaan untuk memperhatikan pada implikasi-implikasi dari program tertentu.
- 3) Strategi Pendukung Sumber Daya (*Resource Support Strategy*), yaitu strategi yang dilakukan pada suatu perusahaan untuk memusatkan perhatian dalam memaksimalkan pemanfaatan sumber daya esensial yang ada serta meningkatkan kualitas kinerja keuangan, tenaga, dan teknologi.
- 4) Strategi Kelembagaan (*Institutional Strategy*), yaitu strategi yang dilakukan pada suatu perusahaan untuk memperhatikan pengembangan kemampuan anggota dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tujuan yang stratejik.⁷

c. Tingkatan Strategi

Sesuai dengan perkembangan usaha yang mana tingkatan strategi terdiri dari sebagai berikut :

1) Strategi Korporasi

Strategi korporasi (*Corporate Strategy*), merupakan suatu strategi menjabarkan seluruh pengaturan perusahaan yang mana bertujuan memanajemen lini produk dan mengembangkan seluruh

⁷J. Salusu, *Pengambilan Keputusan Stratejik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit* (Jakarta: Grasindo, 2015), hal. 105.

pertumbuhan perusahaan. Pada tingkatan strategi korporasi terbagi atas tiga jenis strategi yang diterapkan meliputi, strategi pertumbuhan (*growth strategy*), yaitu strategi yang dilakukan dengan upaya meningkatkan pertumbuhan suatu perusahaan. Strategi stabilitas (*stability strategy*), yaitu strategi yang dilakukan untuk menghindari terjadinya kemerosotan terhadap penghasilan perusahaan. Sementara yang ketiga, *retrenchment strategy* merupakan strategi yang dilakukan guna meminimalisir usaha yang dikelola perusahaan. Salah satu strategi pengembangan pada perbankan syariah dan produknya, maka Bank Syariah Indonesia memilih pendekatan yang bertahap dan berkesinambungan (*gradual and sustainable*) yang sesuai dengan Syariah (*comply to sharia principles*) dan tidak mengadopsi akad-akad yang kontroversial.

Pendekatan yang bertahap dan berkesinambungan memungkinkan perkembangan yang sesuai dengan keadaan dan kesiapan pelaku tanpa perkembangan yang sesuai dengan keadaan dan kesiapan pelaku tanpa dipaksakan serta membentuk sistem yang kokoh dan tidak rapuh. Sementara itu, pendekatan yang berhati-hati yang sesuai dengan prinsip Syariah menjamin produk-produk yang ditawarkan terjamin kemurnian Syariah-nya dan dapat diterima masyarakat luas dan dunia Internasional.⁸

⁸Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 207.

2) Strategi Bisnis

Strategi bisnis (*business strategy*), merupakan strategi yang diterapkan pada tingkatan produk dan unit perbankan. Strategi bisnis digunakan untuk menghindari persaingan produk dan jasa pada kawasan pasar. Strategi bisnis, yaitu strategi yang dilakukan pada kawasan pasar. Strategi bisnis, yaitu strategi yang dilakukan untuk mengontrol perusahaan sesuai arah dan tujuan jangka panjang. Strategi bisnis dapat dikatakan suatu pendekatan yang mana bermaksud untuk mengarahkan kegiatan utama dalam suatu perusahaan. Strategi bisnis berbeda dengan strategi perusahaan, yang mana strategi bisnis lebih condong pada penentuan bagaimana suatu perusahaan mampu bersaing dan menyesuaikan kondisi terhadap pesaingannya. Sementara strategi perusahaan merupakan suatu sistem keputusan dalam suatu perusahaan yang mana bertujuan untuk membuktikan sasaran dari hasil kebijakan yang telah diputuskan.

3) Strategi Fungsional

Strategi fungsional (*Functional Strategy*), merupakan suatu strategi yang dilakukan terhadap operasional, keuangan, Sumber Daya Manusia (SDM), pemasaran, riset dan pengembangan dalam suatu perusahaan. Strategi fungsional berfungsi sebagai pengontrolan suatu perusahaan agar menjadi unggul dalam bersaing. Strategi fungsional (*value-based-strategy*), yakni strategi yang bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan konsumen sehingga

menjadi merasa puas akan produk dan jasa perusahaan. Semakin banyak konsumen merasa puas maka memberi pertanda bahwa strategi ini dapat dikatakan berhasil.⁹

d. Tahap-Tahap Strategi

Selain tingkatan dalam strategi, terdapat pula tahap-tahap pada strategi sebagai berikut:

1) Perencanaan strategi

Perencanaan strategi merupakan suatu langkah awal proses yang mana menyusun atau merumuskan suatu perencanaan untuk kedepannya dalam mewujudkan visi dan misi perusahaan serta mencapai tujuan bersama dalam menyediakan *customer value* yang terbaik. Adapun langkah pemimpin dalam merumuskan strategi perencanaan awal yaitu: mengembangkan visi dan misi, melakukan analisis eksternal, dan melakukan analisis internal. Pada analisis eksternal merupakan mencari peluang dan ancaman dari aspek ekonomi, teknologi, politik dan aspek sosial pada perusahaan. Sementara analisis internal yaitu suatu analisis yang dilakukan dengan mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan bisnis guna mengukur target strategi yang terpusat pada kelemahan internal.¹⁰

⁹Wheelen L. Thomas dan Hunger J David, *Manajemen Strategis*, (Jakarta: Andi, 2013), hal. 34.

¹⁰Nurhadianti, *Strategi BRI Unit Hasanuddin Parepare Dalam Menjaga Loyalitas Nasabah*, (Skripsi, IAIN Pare-pare, 2018), hal. 11.

2) Pelaksanaan Strategi

Pelaksanaan strategi merupakan suatu proses perwujudan strategi dengan menerapkan tindakan dan kebijakan melalui pengembangan program, prosedur, anggaran dan lainnya. Proses pelaksanaan strategi dapat berupa perubahan budaya, perubahan sistem atau struktur terhadap suatu kelompok perusahaan.¹¹

Pengembangan program memiliki kaitan dengan bisnis perbankan syariah. Pengembangan perbankan syariah diperlukan strategi untuk mengantisipasi kendala-kendala pengembangan perbankan syariah, antara lain, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang perbankan syariah, perlu upaya-upaya yang lebih progresif bukan saja dari praktisi tetapi juga dari pemerintah dan ulama untuk mendorong pemenuhan legalitas instrumen syariah, pengembangan kualitas bank syariah perlu dukungan akademisi, dan dibutuhkan sosialisasi yang lebih agresif mengenai bank syariah.¹²

2. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Kata pembiayaan atau kredit berasal dari bahasa Inggris yakni *creder* berarti kepercayaan. Secara istilah pembiayaan merupakan suatu kegiatan apabila seseorang memperoleh pembiayaan maka berarti ia memperoleh kepercayaan.

¹¹Wheelen L. Thomas dan Hunger J. David, Op.Cit., hal. 15.

¹²Muhammad Sadi, *Konsep Hukum Perbankan Syariah*, (Malang: Setara Press, 2015), hal. 82-83.

Menurut Kasmir, pembiayaan merupakan penyediaan uang dan menagih uang yang dapat dipersamakan dengan itu dengan syarat adanya persetujuan antara pihak bank dengan pihak lain. Pihak bank mewajibkan pihak penerima uang untuk mengembalikan uang tersebut setelah jangka waktu, imbalan atau bagi hasil yang disepakati.¹³ Pembiayaan (*financing*) merupakan pendanaan yang diterima oleh pihak bank dari pihak masyarakat kemudian disalurkan kembali untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.¹⁴

Keberadaan lembaga keuangan yang menawarkan berbagai bentuk fasilitas pembiayaan untuk lebih memperluas penyediaan pembiayaan alternatif bagi dunia usaha dalam sistem perekonomian modern sangatlah dibutuhkan. Lembaga pembiayaan diperlukan guna mendukung dan memperkuat sistem keuangan nasional yang terdiversifikasi sehingga dapat memberikan alternatif yang lebih banyak bagi pengembangan sektor usaha.¹⁵

Pengertian pembiayaan dari berbagai para ahli, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan merupakan penyediaan dana berupa uang dari Bank Syariah yang mana nilainya ditentukan dengan uang. Uang tersebut diterima oleh pihak memerlukan dana (nasabah) kemudian melakukan kesepakatan atas pembiayaan tersebut.

¹³Kasmir, *Manajemen Perbankan, Cetakan ke-9* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hal. 73.

¹⁴Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), hal. 55.

¹⁵Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 347.

b. Jenis-Jenis Pembiayaan

Jenis-jenis pembiayaan dapat dibedakan pembiayaan berdasarkan tujuan penggunaan, pembiayaan dilihat dari jangka waktunya, pembiayaan dilihat dari sektor usaha, pembiayaan dilihat dari segi jaminan. Berikut penjelasan mengenai jenis-jenis pembiayaan yaitu :

- 1) Pembiayaan berdasarkan tujuan penggunaannya terbagi atas modal kerja, pembiayaan konsumsi, dan pembiayaan investasi. Pembiayaan modal kerja bertujuan sebagai pendorong kebutuhan pada suatu bisnis agar terpenuhi yakni biaya upah, biaya kebutuhan bahan baku, biaya pengeluaran atas pembelian bahan baku dan lain-lain dengan syarat jangka waktu pendek kurun waktu satu tahun. Pembiayaan konsumsi merupakan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah dengan maksud untuk membeli barang-barang kebutuhan pribadi serta keperluan usaha. Sementara itu, pada pembiayaan investasi merupakan pembiayaan yang digunakan untuk mendirikan suatu proyek kerja baru. Pendirian proyek baru, wajib memenuhi kebutuhan kelancaran usaha berupa modernisasi mesin, peralatan, barang angkutan atas kelancaran kinerja usaha, perluasan usaha, dan lain-lain. Pembiayaan investasi biasanya memenuhi kurun waktu jangka panjang dan menengah.¹⁶

¹⁶Kasmir, *Op. Cit.*, hal. 82.

- 2) Pembiayaan berdasarkan jangka waktunya terbagi atas yaitu, pembiayaan jangka pendek (pembiayaan yang diberikan dalam waktu satu tahun), pembiayaan jangka menengah (pembiayaan yang diberikan dalam waktu satu hingga 3 tahun seperti pembiayaan modal kerja, konsumsi, dan investasi), dan pembiayaan jangka panjang (pembiayaan yang diberikan dalam waktu lebih dari 3 tahun).¹⁷
- 3) Pembiayaan berdasarkan pada sektor usaha terbagi atas, sektor industri dan sektor perdagangan. Pembiayaan sektor industri biasanya diberikan kepada nasabah yang ingin mengembangkan bisnisnya dalam bidang industri seperti industri elektronik, tekstil, pertambangan kimia dan lain-lain. Sementara pembiayaan dalam sektor perdagangan merupakan pemberian dana kepada pelaku ekonomi kecil, menengah dan besar. Pembiayaan perdagangan biasanya diajukan nasabah untuk perluasan pasar, meningkatkan jumlah penjualan sehingga membutuhkan dana pinjaman.¹⁸
- 4) Pembiayaan berdasarkan segi jaminan terbagi atas jaminan perseorangan, jaminan *commercial paper*, jaminan kebendaan bersifat *tangible*, dan pembiayaan tanpa jaminan. Jaminan kebendaan yang bersifat *tangible*, biasanya jaminan kebendaan seperti kendaraan bermotor, tanah, bangunan dan lain-lain. Jaminan perseorangan, biasanya jaminan yang dilakukan pihak

¹⁷*Ibid.*, hal. 87.

¹⁸Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2018), hal. 105.

Bank Syariah diakibatkan oleh jaminan seseorang atau badan yang mana bertanggungjawab dalam menjamin pembiayaan tidak bermasalah. Jaminan surat berharga (*commercial paper*) merupakan jenis pembiayaan berupa obligasi, saham, dan lain-lain di bursa efek. Terakhir, pembiayaan tanpa jaminan yang mana sering disebut sebagai blangko dengan dasar kepercayaan agar debitur mampu mengembalikan pinjaman tersebut.¹⁹

c. Unsur-Unsur Pembiayaan

Unsur-unsur pembiayaan dalam perbankan syariah biasanya diterapkan pada prinsip syariah. Dalam ajaran Islam, unsur-unsur pembiayaan berupa, Bank Syariah, *Partner*, Akad, Kepercayaan (*trust*), Jangka Waktu, Resiko, Balas Jasa dan lain-lain.

Pertama, Bank Syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang menyediakan dana kepada pihak yang memerlukan dana. *Kedua*, *Partner* (Mitra Usaha), merupakan salah satu pihak yang menerima pembiayaan tersebut dari pihak Bank Syariah. *Ketiga*, Kepercayaan (*trust*), merupakan suatu keyakinan pihak Bank Syariah dalam pemberian pembiayaan terhadap nasabah. *Keempat*, Akad merupakan suatu kesepakatan atau kontrak perjanjian yang dilakukan oleh pihak Bank Syariah dengan pihak nasabah (*partner*). *Kelima*, Resiko merupakan kemungkinan kerugian akan terjadi pada pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah (*partner*). *Keenam*, Jangka Waktu

¹⁹Irham Fahmi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasi*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hal. 99.

merupakan suatu periode waktu yang ditentukan oleh pihak Bank Syariah kepada nasabah dalam memenuhi pelunasan atas pembiayaan yang diajukan. *Ketujuh*, Balas Jasa merupakan suatu kesepakatan yang dilakukan pihak Bank Syariah dengan pihak nasabah dalam pemberian pembiayaan yang dikenakan balas jasa sesuai dengan akad yang telah disepakati.²⁰

d. Prinsip-Prinsip Pembiayaan

Prinsip-prinsip pembiayaan dapat dilakukan dengan konsep 5C yakni, karakter (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), kondisi usaha (*condition of economy*), dan jaminan (*collateral*). Berikut penjelasan mengenai prinsip-prinsip pembiayaan dengan konsep 5C yaitu :²¹

1) *Character*

Character merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari seseorang yang akan diberikan pembiayaan benar-benar harus dapat dipercaya.

2) *Capacity*

Capacity merupakan kemampuan atas calon debitur dalam pelunasan pembiayaan yang dikenakan.

3) *Capital*

Capital merupakan suatu penilaian pihak bank terhadap calon debitur dalam penggunaan modal yang diberikan.

²⁰Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2017), hal. 107-108.

²¹Wakum Simitro, *Asas-Asas Perbankan Syariah*, (Jakarta: Lentera, 2014), hal. 144-147.

4) *Condition of Economic*

Condition of Economic merupakan suatu penilaian pihak bank terhadap kondisi usaha yang dikelola calon debitur apakah memiliki prospek kinerja yang baik atau tidak sehingga meminimalisir resiko yang terjadi.

5) *Collateral*

Collateral merupakan suatu penilaian pihak bank terhadap jaminan bersifat fisik atau non fisik yang diberikan calon debitur apakah sesuai dengan jumlah pembiayaan yang telah diberikan.

Sementara itu, terdapat prinsip-prinsip pembiayaan dalam Bank Syariah yaitu 7P berupa, *Personality* (Kepribadian), *Party* (Klasifikasi), *Purpose* (Tujuan), *Prospect* (Perencanaan), *Payment* (Pelunasan), *Profitability* (Kemampuan), dan *Protection* (Perlindungan).²²

e. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan penyaluran dana Bank Syariah kepada calon nasabah. Adapun tujuan pembiayaan Bank Syariah sebagai berikut :

- 1) Memperoleh pendapatan atas dana yang dihimpun pada Bank Syariah.

²²Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 136.

- 2) Pembiayaan bertujuan agar pegawai memperoleh kesejahteraan atas kinerja yang telah dilakukan.
- 3) Pembiayaan bertujuan agar masyarakat memperoleh dana untuk kegiatan investasi, menjalankan atau mengembangkan usaha, memperoleh barang-barang yang dibutuhkan.
- 4) Pembiayaan bertujuan agar pemerintah mudah dalam pembangunan secara nasional dengan diterapkannya pajak.
- 5) Pembiayaan bertujuan agar bank dapat mempertahankan usaha serta mengembangkan usaha dalam pelayanan jasa keuangan terhadap masyarakat.

Sementara fungsi dilakukannya pembiayaan dalam suatu Bank Syariah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan penggunaan uang, yang mana pihak Bank Syariah melakukan penghimpunan dan serta menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan dana. Sehingga penggunaan terhadap uang meningkat dengan adanya produk pembiayaan.
- 2) Meningkatkan penggunaan barang, yang mana pihak bank dapat memproduksi bahan mentah menjadi bahan siap jadi akibat dari kegiatan pembiayaan yang dilakukan.
- 3) Meningkatkan keinginan kuat untuk berusaha, yang mana pihak bank akan menyediakan dana dalam bentuk pembiayaan terhadap

debitur yang kekurangan dana sehingga calon debitur lain juga tertarik akan pengembangan usaha mereka masing-masing.²³

f. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) merupakan suatu gambaran kondisi yang mana pembiayaan mengalami risiko kegagalan. Pembiayaan bermasalah biasanya terjadi akan memberikan pengaruh buruk pada kesehatan keuangan bank.²⁴ Pembiayaan bermasalah menurut Veitzhal adalah suatu kondisi pembiayaan yang diajukan terdapat penyimpangan (deviasi) atas persetujuan yang disepakati dalam pembiayaan tersebut berupa keterlambatan pelunasan angsuran, tindakan yudiris, kemungkinan *potential loas*, dan lain-lain.²⁵

Sementara menurut pandangan Faturrahman Djamil, pembiayaan bermasalah adalah suatu pembiayaan memiliki kualitas kurang lancar, diragukan dan macet.²⁶ Jadi dapat ditarik kesimpulan, pembiayaan bermasalah merupakan suatu pembiayaan terjadi penyimpangan besar dalam hal keterlambatan pelunasan pembiayaan sehingga terkategori kurang lancar, diragukan, dan macet.

g. Sebab-Sebab Pembiayaan Bermasalah

²³Mia Lasmi Wardiyah, *Pengantar Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2019), hal.186-187.

²⁴Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), hal. 260.

²⁵Veithzal Rivai dan Adrian Permata Veitzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2018), hal. 476.

²⁶Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 66.

Sebab-sebab pembiayaan bermasalah secara umum terbagi dua yakni pembiayaan bermasalah yang berasal dari dalam perusahaan (faktor internal) dan pembiayaan bermasalah yang berasal dari luar perusahaan (faktor eksternal). Faktor internal yaitu faktor yang mengakibatkan pembiayaan bermasalah berupa sulitnya keuangan perusahaan, kesalahan manajerial, permodalan tidak cukup, dan lain-lain. Sementara faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar kekuasaan perusahaan yakni, peperangan, perubahan kondisi perekonomian, perubahan teknologi, terjadinya bencana alam dan lain-lain.²⁷

Pembiayaan bermasalah juga disebabkan oleh beberapa masalah sehingga timbulnya resiko yang tinggi seperti :

- 1) Kewajiban pelunasan angsuran pembiayaan tidak dibayar.
- 2) Bagi hasil (*margin*) tidak dibayar.
- 3) Bertambahnya pembiayaan yang dikeluarkan.
- 4) Turunnya kualitas kesehatan pada pembiayaan (*finance soundness*).²⁸

h. Penetapan Kualitas Pembiayaan

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 PBI No. 8/21/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Bank Umum yang melaksanakan usaha berdasarkan prinsip Syariah sebagaimana diubah dengan PBI No.9/9/PBI/2007 dan PBI No.10/24/PBI/2008, kualitas pembiayaan dinilai berdasarkan

²⁷Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: PT. Grafindo Persada, 2014), hal. 302.

²⁸Faturrahman Djamil, *Op.Cit.*, hal. 72.

aspek-aspek yakni, prospek usaha, kinerja (*performance*) nasabah dan kemampuan membayar. Atas dasar penilaian aspek-aspek tersebut kualitas pembiayaan diterapkan menjadi 5 (lima) golongan yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Berikut penjabaran terhadap lima golongan penilaian kualitas pembiayaan yaitu:²⁹

1) Lancar

Apabila pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara tertur dan akurat, serta dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

2) Dalam Perhatian Khusus

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan margin sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari, selalu menyampaikan laporan keuangan secara tertur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.

3) Kurang Lancar

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan margin yang telah melewati 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari, penyampaian laporan

²⁹ *Ibid.*, hal. 66- 71.

keuangan tidak teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat, terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

4) Diragukan

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau margin yang telah melewati 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari. Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.

5) Macet

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan margin yang telah melewati 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan pengikatan agunan tidak ada.

i. Pembiayaan Bermasalah dalam Perspektif Islam

Pembiayaan bermasalah dalam perspektif Islam yaitu pandangan Islam mengenai masalah yang terkait dengan pembiayaan. Pembiayaan dapat dikatakan suatu kesepakatan (perjanjian) antara pihak bank dengan nasabah dalam pemberian dana sesuai dengan kesepakatan bagi hasil di dalamnya. Sementara pembiayaan

bermasalah yaitu terjadinya penyimpangan atas kesepakatan yang telah disetujui.

Berdasarkan Surah Al-Baqarah Ayat 282, Allah SWT berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَأَكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ
أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ
الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي
عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ
فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ
فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ
الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ
وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا
أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ
وَأَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا
بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا

تَبَايَعْتُمْ^ج وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ^ج وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ رَفْسُوقٌ
بِكُمْ^ق وَاتَّقُوا اللَّهَ^ص وَيَعْلَمِ كُمْ اللَّهُ^ق وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah [179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, mereka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. [179] Bermu'amalah ialah seperti berjualbeli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya.³⁰

Dari ayat tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Islam mengakomodir kegiatan transaksi secara tidak tunai atau utang, dengan syarat semua transaksi tersebut dicatat sesuai prosedur yang berlaku,

³⁰Depertemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*

ditambah adanya saksi-saksi dan barang jaminan (*rahn*) sebagai perlindungan (sesuai kebutuhan). Tujuan adanya prosedur tersebut, agar hubungan utang-piutang yang dilakukan para pihak yang melakukan akad terhindar dari kerugian.³¹

Sementara, menurut tafsir Al-Mishbah ayat tersebut merupakan ayat *al-muddyanah* (ayat utang-piutang). Ayat ini berbicara tentang anjuran atau menurut sebagian ulama kewajiban menulis utang-piutang dan mempersaksikannya di hadapan pihak ketiga yang dipercaya (notaris), sambil menekankan perlunya menulis utang walau sedikit, disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya. Perintah ayat ini secara redaksional ditujukan kepada orang-orang beriman, tetapi yang dimaksud adalah mereka yang melakukan transaksi hutang-piutang bahkan secara lebih khusus adalah yang berhutang. Ini agar yang memberi piutang merasa lebih tenang dengan penulisan itu. Karena menulisnya adalah perintah atau tuntutan yang sangat dianjurkan, walau peminjam tidak memintanya.³²

Ayat dalam Al-qur'an telah menjelaskan tentang pembiayaan bermasalah. Selain itu, dalam hadis telah tercantum bahwasanya perjanjian utang harus disegerakan agar terhindar dari murka Allah. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim Rasulullah Saw bersabda, "*Barang siapa menerima harta orang lain*

³¹Faturrahman Djamil, *Op.Cit.*, hal. 75.

³²M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an), (Jakarta: Lentera Hati 2002), hal. 602-603.

(sebagai utang) dengan niat akan membayarnya, maka Allah membayarkan utangnya. Dan barang siapa yang menerima harta orang lain (sebagai utangnya) dengan maksud hendak meniadakannya (tidak mau membayarnya) maka Allah SWT pun akan membinasakannya". Selain itu, Rasulullah juga bersabda bahwa: *"Menunda-nunda pembayaran utang bagi orang-orang yang mampu adalah suatu kezaliman..."* (HR. Jamaah). *"Menunda-nunda pembayaran yang dilakukan oleh orang yang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya"* (HR. Nasa'i Abu Dawud, Ibn Majah dan Ahmad). *"Tanda-tanda orang munafiq adalah bila berjanji mengingkari janji..."*. (HR. Bukhari Muslim).³³

j. Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah jika terus-menerus terjadi akan berdampak pada resiko tinggi. Pembiayaan bermasalah sangat dibutuhkan penanganan guna meminimalisir resiko tinggi tersebut. Penanganan pembiayaan di mana pihak debitur masih kooperatif, sehingga usaha penyelesaian dilakukan secara kerja sama antara debitur dan bank, yang dalam hal ini disebut sebagai "penyelesaian secara damai" sementara penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat tidak kooperatif lagi, sehingga usaha penyelesaian dilakukan secara pemaksaan dengan melandaskan pada hak-hak yang dimiliki oleh

³³Faturrahman Djamil, *Op. Cit.*, hal.77-78.

bank. Dalam hal ini penyelesaian tersebut disebut “penyelesaian secara paksa”.

Berikut strategi penanganan pembiayaan bermasalah oleh bank syariah :

- 1) Nasabah melunasi/mengangsur kewajiban pembiayaannya.
- 2) Nasabah/pihak ketiga pemilik agunan menjual sendiri barang agunan secara sukarela.
- 3) Dilaksanakan perjumpaan utang (kompensasi)
- 4) Dilaksanakan pengalihan utang (pembaruan utang)
- 5) Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak (Pasal 29 ayat (1) huruf c UU No.42 Tahun 1999 tentang Fidusia).

Apabila tahap pertama tidak juga berhasil, bank melakukan upaya-upaya tahap kedua (*secondary enforcement system*) dengan melakukan tekanan psikologis kepada debitur, berupa peringatan tertulis (*somasi*) dengan ancaman bahwa penanganan pembiayaan bermasalah tersebut akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal upaya-upaya tahap kedua belum juga berhasil, bank dapat menempuh upaya tahap ketiga, yaitu penjualan barang jaminan di bawah tangan atas dasar kuasa dari pemilik agunan. Dalam praktik, walaupun telah ada surat kuasa dari

debitur, namun tidak semua bank berani untuk melakukan penjualan di bawah tangan atas agunan tersebut.³⁴

3. Pandemi Covid-19

Covid-19 (coronavirus) adalah virus yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia dan binatang. Coronavirus memiliki ratusan anggota keluarga diantaranya diketahui dapat menyerang manusia.³⁵ *Corona Virus Disease 2019* atau lebih dikenal dikalangan masyarakat dan sosial media dengan sebutan Covid-19. Covid-19 salah satu penyakit yang menular yang mana sering ditandai dengan gejala penyakit flu, demam, sesak nafas, batuk, dan sakit tenggorokan. Covid-19 juga dapat mengakibatkan seseorang meninggal dunia apabila gejala tersebut tidak ditangani secara intensif.

Desember 2019 merupakan awal dari mewabahnya Covid-19 di Wuhan, China. Sampai saat ini Covid-19 sudah menjangkit hampir seluruh negara di dunia sehingga dapat dikatakan sebagai status darurat. Di Indonesia sendiri mewabahnya Covid-19 diumumkan pada awal Maret 2020. Dengan adanya pandemik global dengan penyebaran sangat cepat, maka beberapa langkah dilakukan dengan tujuan untuk memutus rantai penyebaran Covid-19. Salah satu langkah yang diterapkan di Indonesia adalah PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang tercantum dalam peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 yang dilakukan oleh provinsi dan kota-kota yang memiliki potensi penyebarannya besar seperti Jakarta,

³⁴Faturrahman Djamil, *Op. Cit.*, hal. 96-97.

³⁵Nahla Shihab, *Covid-19*, (Ciputat: Literatu, 2020), hal. 1.

Bandung, Surabaya, Medan, dan lain-lain. Dengan adanya pembatasan dan upaya dalam memutuskan rantai penyebaran Covid-19 ini menyebabkan dampak dari segala sektor. Pada sektor pariwisata harus dilakukan penutupan sementara, hilangnya mata pencaharian dan pendapatan bagi pekerja, dan pola konsumsi masyarakat yang mulai berubah, serta transportasi yang terhambat akibat pergerakan yang dibatasi sehingga mempengaruhi perekonomian di Indonesia.

Pertengahan Juni 2020 jumlah angka terinfeksi di Indonesia cukup besar yaitu 45.000 jiwa. Dengan tingkat penyebaran virus Covid-19 yang masih tinggi, mengharuskan pemerintah agar cepat tanggap dalam mengambil langkah kebijakan untuk mengendalikan penyebaran virus ini sehingga dampak akibat pandemik ini dapat berangsur-angsur diatasi.³⁶

WHO (*World Health Organization*) atau Badan Kesehatan Dunia, yang mana secara resmi melaporkan bahwa virus corona (COVID-19) sebagai pandemi pada tanggal 09 Maret 2020. Pernyataan tersebut, artinya bahwa virus corona telah menyebar secara mendunia termasuk di Indonesia. Akibat situasi tersebut, mengubah sektor pendidikan agar para anak sekolah untuk tetap meneruskan pelajarannya hanya di rumah. Sementara pada sektor perekonomian terjadi perubahan dengan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan mematuhi protokol kesehatan (ProKes). Hal tersebut, segala kegiatan perekonomian dibatasi

³⁶Riant Nugroho, Dkk., *Dampak Covid 19 pada Ekonomi: Pendekatan Strategi Ketahanan Pangan*, (Jakarta: Yayasan Rumah Reformasi Kebijakan, 2020), hal. 6-7.

sehingga mengakibatkan pemasukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat terbatas bahkan tidak cukup.

Covid-19 berawal dari Provinsi Wuhan, Tiongkok hingga menyebar dengan cepat ke seluruh dunia.³⁷ Coronavirus merupakan keluarga virus yang menyebabkan gejala penyakit ringan hingga berat. Menurut Kementerian Kesehatan pada tahun 2020, jenis coronavirus diketahui dapat menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). *World Health Organization* telah menobatkan coronavirus sebagai *Severe acute respiratory syndrome coronavirus-2* (SARS-CoV-2). Sementara itu, nama penyakit virus tersebut yakni *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19).

Adanya pandemi Covid-19 menyebabkan banyak perusahaan—perusahaan baik di Indonesia maupun di dunia terganggu, baik dari sisi keuangan, operasional dan lain-lain. Di tengah situasi pandemi Covid-19 manajemen perusahaan sebagai pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola diharuskan untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan secara lengkap dan menyeluruh untuk kepentingan emiten dan konsumsi publik.³⁸

Masyarakat Dunia saat ini sedang mengalami musibah non bencana alam, tersebarunya Covid-19 atau Virus Corona membuat sebagian

³⁷Ericha Windhiyana Pratiwi, “Dampak Covid-19 Terhadap Kegiatan Pembelajaran Online di Sebuah Perguruan Tinggi Kristen di Indonesia”, *Jurnal Perspektif Ilmu Pendidikan*, Vol. 34, No. 1, 2020, hal. 1.

³⁸Tommy Kuncara, Dkk., *Prediksi Ekonomi Indonesia Pasca Covid-19*, (Surabaya:CV.Jakad Media Publishing, 2020), hal.3.

aktivitas di dunia terhenti dan beberapa harga saham pun terjun bebas. Indonesia pun terkena dampak dari Covid-19 sehingga rupiah terus melemah mencapai harga 16 ribu rupiah per US Dollar. Covid-19 menjadi nama resmi virus korona diumumkan oleh *World Health Organization* (WHO) di Swiss pada hari Selasa, 11 Februari 2020. Penamaan tersebut diberikan oleh Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Covid-19 sangat berdampak untuk seluruh sektor di Indonesia, Baik sosial, ekonomi, dan bahkan politik semua terkena dampak dari penyebarab wabah Covid-19 ini, secara sosial ini sangat terlihat perubahan di Indonesia, mulai dari diliburkan seluruh lembaga pendidikan, pelarangan berkumpul di tempat umum hingga himbauan untuk beribadah di rumah. Sektor ekonomi, seluruh destinasi wisata atau bisnis di Indonesia mengalami penurunan pengunjung, maskapai penerbangan mengalami penurunan penumpang terutama setelah Arab Saudi menutup dan menunda kegiatan Ibadah Umrah. Selain itu, Harga Saham Gabungan (ISHG) menurut data perdagangan Bursa Efek Indonesia mencapai angka 4.113,65 atau turun 5%. Tentu ini akan menguncang perekonomian Indonesia karena beberapa sektor ekonomi mengalami pelemahan. Selanjutnya adalah sektor politik, keributan sektor politik di media sosial semakin banyak karena Covid-19 ini, banyak yang mengkritik kebijakan pemerintah pusat yang lamban.

Sedangkan di DKI Jakarta kritik terhadap Gubernur DKI Jakarta terus muncul karena di anggap mendahului kebijakan pemerintah pusat.

Semakin naik angka kasus Covid-19 yang drastis tiap harinya menyebabkan kondisi Indonesia dalam kepanikan, harga masker dan *hand sanitizer* melambung tinggi, bahkan banyak yang menimbun komoditas pangan karena khawatir Covid-19 ini akan berlangsung lama.³⁹

4. Bank Syariah

Kata bank secara etimologi berasal dari bahasa Latin yaitu “*banco*” berarti banku atau meja.⁴⁰ *Banco* merujuk pada arti meja, *counter* atau tempat menukarkan uang (*money changer*). Sementara bank secara terminologi yaitu suatu lembaga dalam sektor keuangan yang kegiatan pokoknya memberikan kredit serta jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan menyalurkan uang. Bank memiliki dua prinsip yaitu bank konvensional dan bank syariah berprinsip syariah.

Bank konvensional merupakan suatu bank yang memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran berbasis bunga. Sementara bank syariah merupakan suatu bank yang menghimpun dan menyalurkan uang atau dana yang berlandaskan pada al-qur’an dan hadist. Bank Syariah dilarang melakukan praktik melipat gandakan uang atau disebut praktik riba. Berdasarkan jenisnya, bank syariah terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dan Unit Usaha Syariah (UUS).⁴¹

³⁹Ahmad F. Karimi dan David Efendi, *Membaca Korona: Esai-Esai tentang Manusia, Wabah, dan Dunia*, (Gresik: Caramedia Communication, 2020), hal. 49-51.

⁴⁰Andri Soemitra, *Op.Cit.*, hal. 62.

⁴¹*Ibid.*, hal. 61.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mana bank merupakan suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf kehidupan manusia. Bank Konvensional menyalurkan dananya dalam bentuk kredit sementara Bank Syariah menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan. Penyaluran dana dalam bentuk kredit pada bank konvensional biasanya membebankan bunga kepada nasabah. Sementara Bank Syariah dalam pemberian dananya dengan membebankan bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan akad-akad yang disepakati.⁴²

Produk-produk dalam Bank Syariah terbagi atas produk penghimpun dana dan produk penyaluran dana. Produk penghimpun dana pada Bank Syariah umumnya meliputi tabungan, deposito, dan giro. Sementara produk penyaluran dana pada Bank Syariah umumnya meliputi, prinsip jual beli (*Ba'i*) yakni pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *salam*, pembiayaan *istishna*, prinsip sewa (*Ijarah*), prinsip bagi hasil yakni, *al-mudharabah*, *al-musyarakah*, *al-muzara'ah*, dan *al-musaqah*, Serta akad pelengkap yakni, *hawalah* (pemindahan utang-piutang), *rahn* (gadai), serta *qardh*.⁴³

⁴²Ismail, *Op. Cit.*, hal. 23.

⁴³Nofinawati, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), hal. 132.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dilakukan untuk memperkuat penelitian yang dilakukan. Sehingga peneliti mengambil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan strategi dalam penanganan pembiayaan bermasalah di masa pandemi Covid-19 sebagai berikut:

Tabel II. 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Penelitian
1	Nata Auliya Nasution, Skripsi IAIN Padangsidimpuan Tahun 2020.	Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Sibolga.	Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana berdasarkan prinsip syariah. Jika pengembalian pembiayaan tidak sesuai kesepakatan, maka hal ini yang akan memicu terjadinya pembiayaan bermasalah. Hasil penelitian menyatakan bahwa pembiayaan bermasalah disebabkan oleh nasabah yang mana iktikad dijalankan nasabah tidak baik, omset pendapatan usaha menurun, kebanjiran dan lainnya. Sementara penyelesaiannya dilakukan dengan memberikan surat pemberitahuan I, II, dan III serta <i>on the spot</i> . ⁴⁴
2	Khoirun Nisaa, Skripsi IAIN Tulungagung, Tahun 2021.	Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada	Pandemi Covid-19 yang berlangsung mengakibatkan pembiayaan bermasalah

⁴⁴Nata Auliya Nasution, "Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Sibolga", (Skripsi, IAIN Padangsidimpuan, 2020), hal. 7.

		Pembiayaan Mudharabah Di BMT Berkah Trenggalek dan BMT Peta Trenggalek Masa Pandemi Covid-19.	pada sejumlah lembaga keuangan syariah. Pembiayaan bermasalah pada dasarnya harus diselesaikan dengan kebijakan-kebijakan pihak perbankan. Hasil penelitian menyatakan bahwa strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada dapat dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut, menerapkan prinsip 3R (<i>rescheduling</i> , <i>restructuring</i> , dan <i>reconditioning</i>), pelelangan barang jaminan, mitigasi resiko, POAC+E, jalur hukum dan lain-lain. ⁴⁵
3	Berta Yustika Palupi dan Nur Rizqi, Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2021.	Analisis Strategi Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada BMT Beringharjo Cabang Caruban).	Dampak pandemi Covid-19 menghambat semua sector perekonomian. Dalam penyaluran pembiayaan sendiri mengandung resiko pembiayaan yang mengalami pembiayaan bermasalah. Hasil penelitian menyatakan bahwa strategi dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah di masa pandemi Covid-19 dapat dilakukan dengan penjadwalan ulang (<i>rescheduling</i>) dan persyaratan kembali (<i>reconditioning</i>). ⁴⁶
4	Abdul Ghofur, dkk., Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman	Strategi Lembaga Keuangan Syariah Menghadapi	Covid-19 memberikan dampak dari berbagai bidang sektor diantaranya

⁴⁵Khoirun Nisaa, "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Mudharabah Di BMT Berkah Trenggalek dan BMT Peta Trenggalek Masa Pandemi Covid-19", (Skripsi IAIN Tulungagung, 2021), hal. 8.

⁴⁶Berta Yustika Palupi dan Nur Rizqi, "Analisis Strategi Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada BMT Beringharjo Cabang Caruban)", (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021), hal. 9.

	Vol. 22 No. 2 Tahun 2021.	Pembiayaan Bermasalah Di Masa Pandemi Covid-19.	sektor ekonomi yang mana aktivitas bisnis masyarakat dibatasi sehingga pertumbuhan ekonomi berimbas terjadi penurunan 5,32 persen. Hasil penelitian menyatakan bahwa strategi lembaga keuangan syariah dalam menghadapi pembiayaan bermasalah di masa pandemi Covid-19 dengan memberikan kelonggaran, pengurangan jumlah bayar angsuran dan lain-lain. ⁴⁷
5	Martavevi Azwar, <i>Journal Of Islamic Economics, Finance, and Banking</i> , Vol. 3 No. 1 Tahun 2021.	Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Di Masa Pandemi Covid-19.	Pemberian pembiayaan kepada nasabah tidak terlepas dari berbagai resiko salah satunya pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah akan mempengaruhi tingkat kesehatan likuiditas bank dan tingkat kepercayaan nasabah terhadap pihak bank. Hasil penelitian menyatakan bahwa strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah dilakukan dengan pendekatan terhadap nasabah, penagihan intensif, pemberian surat peringatan yakni SP 1 sampai dengan 3 serta melakukan penjadwalan ulang. ⁴⁸

⁴⁷Abdul Ghofur, dkk., “Strategi Lembaga Keuangan Syariah Menghadapi Pembiayaan Bermasalah Di Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 22 No. 2, 2021, hal. 1.

⁴⁸Martavevi Azwar, “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Di Masa Pandemi Covid-19”, *Journal Of Islamic Economics, Finance, and Banking*, Vol. 3 No. 1, 2021, hal. 2.

6	Sri Rahayu Marpaung, <i>Journal of Islamic Economic and Business</i> , Vol. 3 No. 1, Tahun 2021.	Strategi Bank Dalam Mengatasi <i>Non Performing Financing</i> (NPF) Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Bank Sumut Capem Karya).	Keberadaan <i>Non Performing Financing</i> (NPF) yang tidak wajar salah satunya adalah hilangnya kesempatan memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang diberikan sehingga mengurangi perolehan laba dan pengaruh buruk bagi profitabilitas bank. Hasil penelitian menyatakan bahwa strategi bank dalam mengatasi <i>Non Performing Financing</i> (NPF) dapat dilakukan dengan penagihan, restrukturisasi, jual aset suka rela, lelang, dan hapus buku. ⁴⁹
---	--	--	--

Berdasarkan keenam penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, berikut beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu :

1. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Nata Auliyah Nasution dengan judul Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Sibolga yaitu sama-sama mengkaji mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah. Sementara perbedaannya yaitu dari segi metode penelitian menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif sementara peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif serta di masa pandemi Covid-19.

⁴⁹Sri Rahayu Marpaung, "Strategi Bank Dalam Mengatasi *Non Performing Financing* (NPF) Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Bank Sumut Capem Karya)", *Journal of Islamic Economic and Business*, Vol. 3 No. 1, 2021, hal. 21.

2. Persamaan penelitian yang dilakukan Khoirun Nisa dengan judul Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Mudharabah Di BMT Berkah Trenggalek dan BMT Peta Trenggalek Masa Pandemi Covid-19 yaitu sama-sama mengkaji strategi penanganan pembiayaan bermasalah. Sementara perbedaannya yaitu peneliti Khoirun Nisaa lebih memfokuskan pada produk pembiayaan Mudharabah sementara peneliti mengkaji seluruh pembiayaan di Bank Syariah Indonesia KFO Pandan.
3. Persamaan penelitian Berta Yustika Palupi dan Nur Rizqi dengan judul Analisis Strategi Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada BMT Beringharjo Cabang Caruban) yaitu sama-sama mengkaji strategi pembiayaan bermasalah. Sementara perbedaannya yaitu dari segi metode penelitian menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif sementara peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif pada penelitian ini.
4. Persamaan penelitian Abdul Ghofur dengan judul Strategi Lembaga Keuangan Syariah Menghadapi Pembiayaan Bermasalah Di Masa Pandemi Covid-19 yaitu sama-sama mengkaji strategi menghadapi pembiayaan bermasalah. Sementara perbedaannya, peneliti Abdul Ghofur lebih memfokuskan pada seluruh lembaga keuangan syariah sementara peneliti mengkaji pada dunia perbankan tepatnya di Bank Syariah Indonesia KFO Pandan.

5. Persamaan penelitian Martavevi Azwar dengan judul Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Di Masa Pandemi Covid-19 yaitu sama-sama mengkaji strategi penanganan pembiayaan bermasalah. Sementara perbedaannya yaitu peneliti Martavevi Azwar lebih memfokuskan pada produk pembiayaan murabahah sementara peneliti lebih fokus pada seluruh produk pembiayaan Bank Syariah.
6. Persamaan penelitian Sri Rahayu Marpaung dengan judul Strategi Bank Dalam Mengatasi *Non Performing Financing* (NPF) Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Bank Sumut Capem Karya) sama-sama mengkaji strategi mengatasi pembiayaan bermasalah. Sementara perbedaan yaitu peneliti Sri Rahayu lebih memfokuskan pada penyebab pembiayaan bermasalah dan strategi mengatasi pembiayaan bermasalah berbeda dengan peneliti lebih fokus pada strategi penanganan pembiayaan bermasalah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian dilakukan pada 16 November 2021 sampai dengan 6 Juni 2022. Sementara lokasi penelitian dilakukan pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KFO Pandan tepatnya di Jl. Padangsidimpuan No. 79/B Kelurahan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian berupa temuan-temuan yang mana tidak melakukan mekanisme statistik atau bentuk hitungan lainnya.¹ Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menerapkan konsep dan teori yang sesuai fakta dan data di lokasi penelitian. Penelitian kualitatif merupakan suatu proses penelitian yang menyelidiki serta mengamati suatu fenomena atau masalah sosial manusia yang terjadi pada lokasi penelitian.²

Penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor menyatakan bahwa penelitian ini menghasilkan data deskriptif meliputi kata-kata tertulis atau lisan yang diperoleh dari narasumber yang dapat diamati pada latar dan individu secara *holistik* (utuh).³ Dalam melakukan penelitian kualitatif melalui tiga tahap utama diantaranya yaitu tahap pertama *deskripsi* (orientasi), di tahap ini peneliti mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan,

¹Strauss dan Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Edisi ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hal. 4.


²Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 33-34.

³Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hal. 3.

kemudian peneliti juga mendata sepiintas tentang informasi yang diperoleh. Tahap kedua *reduksi*, di tahap ini peneliti mereduksi segala informasi yang diperoleh pada tahap pertama untuk memfokuskan pada masalah tertentu. Dan pada tahap ketiga *seleksi*, ditahap ini peneliti menguraikan fokus yang telah ditetapkan menjadi lebih rinci kemudian melakukan analisis secara mendalam tentang fokus masalah.⁴ Penelitian ini, dilaksanakan menggunakan penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Metode kualitatif dapat digunakan untuk menyelidiki dan memperoleh bagaimana strategi yang telah diterapkan Bank Syariah dalam penanganan pembiayaan bermasalah di masa pandemi Covid-19.

⁴Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hal. 107-108.

Gambar III. 1
Tahap-Tahap Penelitian Kualitatif



C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dijadikan sebagai unit dari bagian analisis yang diperhitungkan dalam suatu penelitian. Subjek penelitian berupa yaitu individu, kelompok, benda, organisasi, wilayah, waktu dan lain-lain sesuai dengan fokus permasalahan dalam penelitian.⁵ Subjek dalam penelitian ini termasuk orang-orang yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang

⁵Rachmad Kriyantono, *Teknik Praktik Riset Komunikasi*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 156.

diteliti yaitu, pihak Bank Syariah Indonesia KFO Mikro Pandan Kota dan nasabah.

D. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder. Berikut penjabaran tentang sumber data tersebut yaitu :

1. Data Primer

Sumber data primer yaitu beberapa data utama yang diperoleh langsung dari Bank Syariah tidak melalui media perantara.⁶ Data primer berupa informasi atau jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang dikumpulkan oleh peneliti dalam kegiatan wawancara langsung terhadap pihak PT. Bank Syariah Indonesia KFO Pandan dan nasabah. Data primer dilakukan melalui wawancara untuk menggali informasi mengenai strategi penanganan pembiayaan bermasalah di masa Covid-19 pada PT. Bank Syariah Indonesia KFO Pandan.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung terkait penelitian yang dilakukan. Data sekunder merupakan data pendukung atau pelengkap dari sumber data primer agar data penelitian yang diperoleh dapat dikaji secara sistematis. Data sekunder biasanya berupa jurnal, laporan, dokumen, buku, artikel, sebagai pelengkap dalam penelitian yang dilakukan.⁷

⁶Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), hal. 103.

⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hal. 376.

Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dengan cara membaca dan memahami melalui berbagai media yang bersumber dari buku-buku, jurnal, Skripsi, yang berhubungan dengan strategi penanganan pembiayaan bermasalah di masa pandemi Covid-19 dan dokumen penting terkait PT. Bank Syariah Indonesia KFO Pandan.

E. Instrumen Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan mengobservasi lapangan (*field research*). Instrumen pengumpulan data pada penelitian kualitatif diperoleh dari sumber data dengan menggunakan metode yang bersifat interaktif yaitu wawancara dan pengamatan sementara noninteraktif meliputi pengamatan tak berperan serta analisis dokumen dan arsip. Penelitian yang dilakukan guna memperoleh data dari narasumber, sehingga dalam penelitian dapat mengumpulkan data pengamatan (observasi), wawancara (*interview*), dokumentasi dan lain-lain.⁸ Berikut penjabaran mengenai penjelasan instrumen pengumpulan data pada penelitian yaitu :

1. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan pengamatan langsung pada lokasi atau tempat penelitian.⁹ Observasi adalah suatu pengamatan serta pencatatan pada kegiatan yang berlangsung pada lokasi lingkungan kerja bank syariah tersebut. Peneliti dapat melakukan pengamatan dan pencatatan terkait data-data penelitian yang dibutuhkan secara langsung.

⁸Muhammad Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metode Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012), hal. 11.

⁹Imam Suparyogo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hal. 167.

Adapun data-data yang sangat perlu diamati yakni penanganan pembiayaan bermasalah di PT. Bank Syariah Indonesia KFO Mikro Pandan Kota.

2. Wawancara

Wawancara (interview) merupakan suatu kegiatan tatap muka langsung yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara tanya jawab mengenai informasi yang ingin diperoleh. Wawancara adalah kegiatan yang dilakukan dengan cara menyiapkan beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan secara lisan kepada pihak PT. Bank Syariah Indonesia KFO Pandan seperti, pimpinan bank, karyawan pembiayaan, karyawan administrasi dan lain-lain guna memperoleh informasi terkait dengan data penelitian.

Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini yaitu secara semi terstruktur, dan dapat pula dilakukan dengan menjumpai langsung atau melalui telepon kepada pihak perwakilan bank tersebut.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu instrumen pengumpulan data berupa tulisan dan gambar seperti arsip dokumen penting yang berkaitan dengan data penelitian. Dokumentasi berfungsi sebagai pendukung data penelitian serta bukti bahwa penelitian memang dilakukan langsung ke lapangan. Dokumentasi adalah suatu instrumen pengumpulan data yang dilakukan secara tidak langsung pada bank syariah tersebut. Dokumentasi pada penelitian tersebut dapat dilakukan dengan menyelidiki benda-benda

yang tertulis berupa buku-buku, notulen rapat, dokumen, foto, catatan harian dan lain-lain.¹⁰ Adapun dokumentasi pada penelitian ini yakni dokumen-dokumen penting dan catatan yang berkaitan dengan strategi penanganan pembiayaan bermasalah di masa pandemi Covid-19 pada Bank Syariah Indonesia KFO Pandan.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Penelitian ini, menggunakan teknik pengolahan data dalam bentuk deskriptif kualitatif yaitu menginterpretasikan objek penelitian sesuai dengan realita di lapangan. Penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber yaitu instrumen pengumpulan data sehingga peneliti terus-menerus mengamati dan menyeleksi data yang relevan dan menghindari data yang manipulasi. Sehingga penelitian ini dapat memaparkan strategi secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek dalam penanganan pembiayaan bermasalah di masa pandemi Covid-19 pada Bank Syariah Indonesia KFO Pandan.

2. Analisis data

Analisis data dalam penelitian ini, dilakukan penelitian kualitatif dimana data diperoleh dari berbagai sumber, kemudian data-data yang sudah terkumpul tersebut dapat disesuaikan dengan data-data yang dapat dipahami serta diperlukan. Selain itu, analisis data yaitu menganalisis data

¹⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hal. 135.

penelitian dengan cara menelaah, memilih, membuang, mengelompokkan data yang diperoleh dari berbagai sumber.

Analisis data merupakan suatu proses yang dilakukan seorang peneliti dalam mencari serta menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi lapangan, hasil wawancara, dokumentasi dan lain-lain, sehingga dapat dengan mudah dipahami dan dapat diinformasikan kepada pembaca.¹¹

Adapun prosedur analisis data dalam penelitian ini yaitu:

- a. Melakukan pengumpulan data dan mempelajari data yang tersedia dari berbagai sumber, meliputi dari wawancara, observasi, dan dokumen pelengkap.
- b. Melakukan reduksi data yaitu, Reduksi data merupakan suatu bentuk analisa yang menajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara yang sedemikian rupa serta mengorganisasikan data sehingga memudahkan peneliti menarik kesimpulan. Sehingga peneliti, dapat melihat apakah data masih kurang atau data yang tidak dibutuhkan serta peneliti dapat mengkaitkan reduksi data pada batasan masalah penelitian.
- c. Melakukan penyusunan data secara sistematis, yang mana data terdiri dari beberapa unit sehingga dapat tersusun secara sistematis.

¹¹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 334.

- d. Melakukan pengelompokan data dari hasil instrumen pengumpulan data meliputi hasil data dari wawancara, observasi, dan dokumen lainnya.
- e. Melakukan pengecekan keabsahan data, sehingga data yang dikelola bersifat valid (benar).
- f. Melakukan penafsiran pada data penelitian tersebut sehingga peneliti dapat menyimpulkan makna data penelitian tersebut.
- g. Melakukan penarikan kesimpulan, yakni dirangkum pokok pernyataan data menjadi beberapa kalimat yang singkat dan mudah dipahami.¹²

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Teknik pengecekan keabsahan data dapat diterapkan pada penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengecekan data dilakukan untuk menghindari terjadinya manipulasi data pada penelitian ini. Oleh sebab itu, dilakukannya dengan baik teknik pengecekan keabsahan data. Adapun beberapa teknik pengecekan keabsahan data sebagai berikut :

1. Uji *Credibility*

Uji *credibility*, merupakan pengujian data penelitian untuk menemukan tingkat kepercayaan data hasil penelitian yang dilakukan.¹³

Dalam pengujian data penelitian pada uji *credibility* dapat dilakukan dengan cara perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi sumber, triangulasi teknik, triangulasi waktu dan menambah

¹²Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hal.190.

¹³Muhammad, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2015). hal. 103.

bahan referensi. Penambahan bahan referensi agar penelitian memiliki bahan pendukung untuk membuktikan valid (benar) atau tidak valid nya hasil data yang diperoleh.

2. Uji *Transferability*

Uji *transferability*, merupakan pengujian data penelitian untuk menentukan derajat kecepatan yakni menentukan apakah hasil data penelitian dikaitkan pada populasi atau sampel tersebut diperoleh.¹⁴ Uji *transferability*, berfungsi untuk meyakinkan para pembaca laporan peneliti tentang valid (benar) data tersebut. Laporan peneliti yang disusun peneliti harus dapat menguraikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya.

3. Uji *Dependability*

Uji *dependability*, merupakan pengujian data penelitian untuk memeriksa hasil penelitian dengan sistem audit terhadap seluruh data penelitian.¹⁵ Uji *dependability*, berguna untuk menghindari penipuan data yang sering dilakukan oleh seorang peneliti tanpa harus terjun ke lapangan atau lokasi penelitian. Dokumen atau data penelitian di hasilkan dari kegiatan observasi dan wawancara. Oleh karena itu, sangat perlu untuk mempelajari dokumen tersebut yang berkaitan dengan strategi penanganan pembiayaan bermasalah di masa pandemi Covid-19 pada Bank Syariah Indonesia KFO Pandan.

¹⁴*Ibid.*, hal. 468.

¹⁵*Ibid.*, hal. 469.

4. Uji *Komfirmability*

Uji *komfirmability*, merupakan pengujian data penelitian untuk memeriksa termasuk obyektif atau tidak hasil penelitian. Penelitian dikatakan obyektif bila hasil penelitian yang disetujui banyak orang.¹⁶ Uji *komfirmability*, bertujuan untuk menghindari terjadinya hasil data penelitian yang tidak ada prosesnya secara sistematis.

Beberapa teknik-teknik pengecekan keabsahan data yang telah dipaparkan, sehingga peneliti menggunakan uji *credibility* yang mana uji tersebut dilakukan dengan pengujian data untuk menemukan tingkat kepercayaan data hasil penelitian kualitatif. Uji *credibility* dapat dilakukan dengan cara:

1. Melakukan perpanjangan pengamatan (observasi), yaitu ketekunan pengamatan bertujuan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dalam hal ini, peneliti akan mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol.
2. Peningkatan ketekunan pada pengamatan, yaitu perpanjangan keikutsertaan penelitian bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan data yang dikumpulkan. Dalam hal ini peneliti terjun langsung ke

¹⁶*Ibid.*, hal. 470.

lokasi penelitian guna mendeteksi dan memperhitungkan distorsi kemungkinan yang mengotori data.

3. Melakukan triangulasi, menganalisis kasus *negative*, menggunakan referensi akurat, dan melakukan *member check*.¹⁷ Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu. Jadi dalam hal ini mengecek sumber data yang diperoleh di lapangan berkenaan dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan triangulasi dengan sumber yakni membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan atau informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan membandingkan data hasil pengamatan dengan data.
4. Triangulasi sumber yakni membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal ini dapat dicapai salah satunya dengan cara membandingkan hasil wawancara narasumber atau *informan* satu dengan narasumber *informan* penelitian yang lain. Jadi dalam penelitian ini triangulasi merupakan suatu pengujian dengan cara pengecekan kredibilitas data dari semua sumber, teknik, dan waktu terhadap pihak Bank Syariah Indonesia KFO Mikro Pandan Kota.

¹⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hal. 365.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT. Bank Syariah Indonesia KFO Mikro Pandan Kota

1. Sejarah PT. Bank Syariah Indonesia KFO Mikro Pandan Kota

Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan bank yang telah berkembang diseluruh penjuru Indonesia. Sebelumnya bank tersebut merupakan Bank Syariah Mandiri (BSM), BRI Syariah, dan BNI Syariah. Kehadiran Bank Syariah Mandiri dimulai sejak tahun 1990 yang mana hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter pada tahun 1997-1998. Perubahan kegiatan usaha PT. Bank Susila Bakti (BSB) menjadi Bank Umum Syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI/No.1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Kemudian, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT. Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin, 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

Perkembangan dan pembaharuan selanjutnya terjadi perubahan pada Bank Syariah Mandiri. Bank Syariah Mandiri adalah anak perusahaan dari Bank Mandiri. Pada tanggal 1 Februari 2021 kebijakan pemerintah menggabungkan 3 Bank Syariah milik pemerintah (Himbara) Himpunan Bank Milik Negara. Penggabungan 3 Bank Syariah tersebut diantaranya BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Mandiri Syariah (BSM) menjadi Bank Syariah Indonesia. Oleh sebab itu, secara langsung ke tiga bank tersebut berubah nama menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI).

Merger bank syariah BUMN terdapat penerapan prosedur baru yang menjamin perbaikan pelayanan pada nasabah. Azas keterbukaan, transparansi dalam pengelolaan dana nasabah dan langkah positif memperkuat sinergi serta memberikan produk yang lebih menarik.

PT. Bank Syariah Indonesia KFO Mikro Pandan Kota beroperasi sejak 07 September 2017 yang mana pada mulanya masih berlembaga Bank Syariah Mandiri (BSM). PT. Bank Syariah Indonesia KFO Mikro Pandan Kota dahulu hadir dan tumbuh sebagai bank SO (*Sales Outlet*) Mikro Pandan. SO Mikro Pandan dibentuk untuk membantu cabang-cabang seperti KCP (Kantor Cabang Pembantu) dan KC (Kantor Cabang). Pada waktu itu, SO Mikro Pandan berjalan selama 2 tahun yakni tahun 2017-2018 dibawah naungan BSM KC Sibolga yang mana dilakukan untuk menggarap nasabah lebih banyak.

Seiring berkembangnya bisnis tersebut, SO (*Sales Outlet*) berubah nama menjadi Kantor Fungsional Operasional (KFO) yang mana telah beroperasi sejak lima tahun lebih. Wilayah kerja Bank Syariah KFO Mikro Pandan Kota berasal dari cabang induk Pematang Siantar. Bank Syariah Indonesia KFO telah beroperasi dan memiliki 6 instansi di Indonesia salah satunya yakni Bank Syariah Indonesia KFO Mikro Pandan Kota. Sementara BSI KFO lainnya yang beroperasi seperti di Medan yang memiliki dua cabang yakni gadai dan mikro, BSI KFO Aceh, BSI KFO Pekanbaru dan lain-lain.

Kantor Fungsional Operasional (KFO) merupakan kantor unit cabang Bank Syariah Indonesia yang paling bawah. Kantor tersebut salah satu unit terkecil dari kantor bank lainnya. Kantor Bank Syariah Indonesia terdiri dari Cabang, Kantor Cabang (KC), Kantor Cabang Pembantu (KCP), Kantor Kas (KK), dan Kantor Fungsional Operasional (KFO). PT. Bank Syariah KFO Mikro Pandan Kota merupakan bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani. Pada saat ini PT. Bank Syariah Indonesia KFO Mikro Pandan Kota dipimpin oleh Bapak Sugeng Sukoco S. Ag. M.M.

PT. Bank Syariah Indonesia KFO Mikro Pandan Kota secara lokasi memiliki letak bisnis yang strategis yang mana bank tersebut terdapat prospek bisnis yang sangat potensial bagi daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan daerah penghasil kekayaan alam dan terdapat panorama tempat wisata laut. Dengan hadirnya PT. Bank Syariah Indonesia KFO Mikro Pandan Kota dapat memperluas usahanya dibidang perbankan dengan mengembangkan nilai-nilai syariah.¹

2. Visi dan Misi PT. Bank Syariah Indonesia KFO Mikro Pandan Kota

PT. Bank Syariah Indonesia KFO Mikro Pandan Kota memiliki visi dan misi. Adapun visi dan misi Bank Syariah Indonesia (BSI) tersebut sebagai berikut :²

¹Hasil Wawancara dengan Bapak Sugeng, Pimpinan Unit, Tanggal 24 Maret 2022 pukul 15:00.

²www.bankbsi.co.id. Diakses 2 Maret 2022. Pukul 20.30.

a. Visi

Top 10 (*ten*) *Global Islamic Bank*.

b. Misi

Misi Bank Syariah Indonesia terdiri dari :

- 1) Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia
- 2) Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham.
- 3) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia.

c. Lokasi Perusahaan

Adapun letak lokasi PT. Bank Syariah Indonesia KFO Mikro Pandan Kota berada pada :³

Alamat : JL. Padangsidempuan No.79/B

Kecamatan : Pandan

Kabupaten : Tapanuli Tengah (Tapteng)

Provinsi : Sumatera Utara

Telepon : (0631) 3730505

Kode pos : 22611

Visi, misi, dan lokasi perusahaan tersebut, Bank Syariah Indonesia memiliki *New Core Values* Akhlak BSI yang mana pihak pegawai bank

³Brosur Produk-Produk BSI KFO Mikro Pandan Kota.

wajib membacanya dan dapat memahami tiap nilai-nilai perusahaan.

Berikut penjabaran mengenai *New Core Values* Akhlak BSI yaitu :

- a. Amanah, memegang teguh kepercayaan yang diberikan.
- b. Kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.
- c. Harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan.
- d. Loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
- e. Adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan.
- f. Kolaboratif, membangun kerja sama yang sinergis.

PT. Bank Syariah Indonesia KFO Mikro Pandan Kota merupakan badan usaha yang bergerak di bidang jasa keuangan yang mana kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. PT. Bank Syariah Indonesia KFO Mikro Pandan Kota menganut prinsip-prinsip syariah dan prinsip operasional bank syariah sebagai berikut :

- a. Prinsip-Prinsip Syariah

- 1) Prinsip syariah merupakan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang berkaitan dengan usaha.

2) Bank Syariah merupakan bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

b. Prinsip Operasional PT. Bank Syariah Indonesia

Adapun prinsip Operasional PT. Bank Syariah Indonesia adalah prinsip keadilan, prinsip keterbukaan prinsip kemitraan dan universalitas.⁴


3. Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Indonesia KFO Mikro Pandan Kota

Struktur organisasi PT. Bank Syariah Indonesia KFO Mikro Pandan Kota senantiasa menyesuaikan diri dengan perkembangan bisnis. Adapun struktur organisasi PT. Bank Syariah Indonesia KFO Mikro Pandan Kota dapat dilihat pada gambar dibawah ini sebagai berikut :⁵

⁴ www.bankbsi.co.id. Diakses 2 Maret 2022. Pukul 20.30.

⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Sugeng, Pimpinan Unit, Tanggal 24 Maret 2022 pukul 15:00.

Gambar IV. 1
Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Indonesia
KFO Mikro Pandan Kota



4. Pembagian Tugas pada Unit Kerja

Pembagian tugas pada unit kerja guna meningkatkan kinerja yang efektif dan efisien dalam menjalankan tugas masing-masing. Pembagian tugas unit kerja PT. Bank Syariah Indonesia KFO Mikro Pandan Kota dilakukan guna melancarkan tugas dan kewajiban para pegawai bank. Pembagian tugas unit kerja pada PT. Bank Syariah Indonesia KFO Mikro

Pandan Kota agar tercapainya tujuan bersama. Berikut ini pembagian tugas pada unit kerja PT. Bank Syariah Indonesia KFO Mikro Pandan Kota sebagai berikut :⁶

a. Pimpinan KFO

Seseorang yang bertugas dalam bertanggung jawab untuk memimpin atau mengawasi serta mengkoordinasi para karyawan yang bersangkutan dalam mencapai target perusahaan guna melancarkan jalannya organisasi perbankan.

b. *Branch Operating Supervisor*

Seseorang yang bertanggung jawab atas manajer operasional membawahi asistensi manajer penunjang bisnis. *Branch Operating Supervisor* mempunyai wewenang dalam hal mengelola kas kantor KFO dan surat-surat berharga, menyetujui pembayaran transaksi tunai, mengesahkan transaksi pemindah bukuan sesuai kewenangannya, dan menyetujui pengeluaran biaya dan lain-lain.

c. *Micro Staf*

Micro staf sebagai pegawai yang bertugas:

- 1) Mencari nasabah
- 2) Bertanggung jawab terhadap pencapaian target pembiayaan micro
- 3) Sebagai *supersive* terhadap pembiayaan mikro
- 4) Melakukan monitoring terhadap pembiayaan nasabah.
- 5) Melakukan prosedur pembiayaan terhadap nasabah.

⁶Hasil Wawancara dengan Bapak Sugeng, Pimpinan Unit, tanggal 24 Maret 2022 pukul 15.20.

d. *Retail Sales Executive (RSE)*

Retail Sales Executive (RSE) sebagai pegawai yang bertugas :

- 1) Memasarkan produk penghimpun dana dan produk pembiayaan terhadap masyarakat.
- 2) Menyimpan jaminan-jaminan pembiayaan nasabah.
- 3) Meninjau kembali legalitas berkas pembiayaan.
- 4) Membuat berkas akad pembiayaan.
- 5) Melakukan pencairan pembiayaan

e. *Customer Service*

Customer service sebagai pegawai yang bertugas :

- 1) Memberikan informasi produk baru, syarat, dan tata caranya.
- 2) Melayani pembukaan dan penutupan rekening nasabah.
- 3) Melayani segala bentuk komplain dari nasabah.
- 4) Melayani nasabah dalam hal pelayanan jasa-jasa produk bank seperti transfer.
- 5) Pemindahbukuan antar rekening nasabah serta tugas lainnya bagi nasabah yang bermasalah.

f. Teller

Teller sebagai pegawai yang bertugas :

- 1) Membantu nasabah dalam pengambilan atau penarikan uang, transfer, pengiriman uang dan menabung dan pelayanan lainnya
- 2) Melakukan pembayaran

- 3) Mengamankan dan menyimpan uang tunai, menyortir uang sesuai kualitas uang.

g. *Security*

Pegawai yang bertugas sebagai satpam dalam menjaga keamanan bank tersebut.

5. Produk-Produk pada PT. Bank Syariah Indonesia KFO Mikro Pandan Kota

PT. Bank Syariah Indonesia KFO Pandan Kota memiliki produk dan jasa yang ditawarkan pada nasabah. Adapun produk dan jasa Bank Syariah KFO Mikro Pandan Kota sebagai berikut :⁷

a. Produk Penghimpun Dana Nasabah (*Funding*)

1) Tabungan BSI

Tabungan BSI merupakan produk bank yang ditawarkan kepada masyarakat dengan buka tabungan baru. Tabungan BSI memiliki dua akad yang akan dipilih yakni akad wadiah dan akad mudharabah. Tabungan *esy wadi'ah* merupakan nasabah menitipkan dananya kepada bank dengan bebas biaya administrasi bulanan serta gratis biaya tarik tunai di seluruh ATM bank mandiri. Sementara itu, tabungan *esy mudharabah* merupakan nasabah bertindak sebagai pemilik dana dan pihak bank sebagai pengelola dana yang mana nasabah akan dikenakan biaya administrasi bulanan dan bagi hasil.

⁷Brosur Produk-Produk PT. BSI KFO Mikro Pandan Kota.

2) Tabungan Haji

Tabungan haji merupakan tabungan yang ditawarkan kepada masyarakat dalam mata rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Tabungan haji dapat dicairkan kepada Kementerian Agama dengan syarat tabungan telah mencapai nilai Rp 25.000.000. Tabungan haji memiliki dua akad wadiah dan mudharabah yang mana nasabah dapat memilih sesuai dengan kesepakatan.

3) Deposito

Deposito merupakan salah satu produk penghimpun dana bank yang mana ditawarkan kepada calon nasabah agar dapat menginvestasikan dananya sesuai jangka yang ditentukan.

b. Produk Penyaluran Dana Nasabah

Produk penyaluran dana nasabah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KFO Mikro Pandan Kota berupa pembiayaan mikro KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan Non KUR. Pembiayaan mikro tersebut memiliki dua akad yakni *murabahah* dan *ijarah*. Program KUR salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

c. Jasa yang ditawarkan kepada nasabah berupa pelayanan mengaktifkan *mobile banking*, *SMS banking*, ATM tertelan, mengaktifkan QRIS, dan pelayanan lainnya.

6. Syarat-Syarat Pengajuan Pembiayaan pada PT. Bank Syariah Indonesia KFO Mikro Pandan Kota

PT. Bank Syariah Indonesia KFO Mikro Pandan Kota memiliki syarat-syarat untuk mengajukan pembiayaan mikro sebagai berikut:⁸

- a. Fotocopy KTP Suami/Istri
- b. Fotocopy akta nikah
- c. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
- d. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- e. Fotocopy sertifikat jaminan
- f. Pas photo Suami/Istri
- g. Surat Izin Usaha (SIUP)
- h. Faktur Penjualan
- i. PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) dan STTS (Surat Tanda Terima Sementara) tahun terakhir

Pengajuan produk pembiayaan, selain memenuhi syarat-syarat tertentu kemudian nasabah melalui tahap-tahap pengajuan pembiayaan sebagai berikut :

- a. Tahap Pertama

Pengisian aplikasi pembiayaan, nasabah melakukan pengisian data pada aplikasi pembiayaan. Pihak bank akan melakukan wawancara secara langsung kepada nasabah yang ingin bermaksud mengajukan pembiayaan dan memastikan persyaratan dilampirkan.

⁸Brosur Produk-Produk PT. BSI KFO Mikro Pandan Kota

b. Tahap Kedua

Pengumpulan Data, setelah persyaratan telah dilengkapi pihak bank mengumpulkan data sesuai kebutuhan dan tujuan pembiayaan yang mana dapat menggambarkan kemampuan nasabah dalam melunasi pembiayaan.

c. Tahap Ketiga

Analisis Pembiayaan, pihak bank melakukan survey dan penilaian terhadap calon nasabah pembiayaan dengan menerapkan standar penilaian pembiayaan yakni: *character* (kepribadian), *capacity* (kemampuan menjalankan usaha), *collecteral* (modal), *collecteral* (jaminan), *conditions* (keadaan).

d. Tahap Keempat

Pengikatan (pendatangan akad), pengajuan data pembiayaan dapat disetujui oleh pihak bank dan dilakukan pengikatan pembiayaan. Nasabah melakukan tandatangan akad dengan materai 10.000 antara nasabah dengan pihak bank. Penandatanganan akad dilakukan dan salinan akad pembiayaan *murabahah* dan *ijarah* diberikan kepada nasabah.

e. Tahap Kelima

Pencairan, pihak bank melakukan pertimbangan atas persetujuan permohonan nasabah. Kemudian pihak bank langsung memberikan jumlah dana yang tercantum

f. Tahap Keenam

Monitoring, nasabah akan dikenakan kewajiban dalam membayar angsuran pembiayaan sesuai dengan kesepakatan dan jangka waktu saat perjanjian. Dengan demikian prosedur pengajuan pembiayaan mikro pada PT. Bank Syariah Indonesia KFO Mikro Pandan Kota sudah berjalan dengan efektif.

B. Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang diperoleh peneliti bahwa pembiayaan bermasalah terus meningkat pada masa pandemi Covid-19 di PT. Bank Syariah Indonesia KFO Mikro Pandan Kota. Pembiayaan bermasalah yang terjadi menghambat perekonomian nasabah pada masa Covid-19. Akan tetapi, sebelum penyebaran Covid-19 kondisi pembiayaan bermasalah di PT. Bank Syariah Indonesia KFO Mikro Pandan Kota tidak begitu meningkat dibandingkan dengan setelah terjadinya pandemi. Pembiayaan bermasalah yang terjadi memberikan efek buruk bagi pihak bank.

Pembiayaan bermasalah yang terjadi di masa pandemi Covid-19 mempengaruhi pendapatan sehari-hari nasabah. Pendapatan nasabah menurun ketika pemerintah memberlakukan suatu kebijakan yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan mematuhi protokol kesehatan (ProKes). Kebijakan tersebut berdampak pada masyarakat sebagai pegawai, karyawan, pengusaha, buruh pabrik dan lain-lain yang mana terjadi PHK dan terjadinya

kerugian. Hal tersebut dapat menghambat laju perekonomian masyarakat sehingga mengalami penurunan.⁹

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di lapangan, hal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah terjadi diantaranya kondisi perekonomian nasabah yang kurang baik sehingga mengakibatkan peningkatan pada pembiayaan bermasalah serta terhambatnya pelunasan produk pembiayaan. Pendapatan nasabah yang menurun hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sementara angsuran pembiayaan tidak mencukupi. Oleh sebab itu, pembiayaan yang diajukan nasabah bermasalah disebabkan ketidakmampuan dalam melunasinya. Terjadinya pembiayaan bermasalah akan berdampak pada kesehatan keuangan bank tersebut untuk mengalokasikan dana berikutnya. Permasalahan tersebut harus dikelola dengan bijak sehingga pembiayaan bermasalah dimasa pandemi Covid-19 dapat diminimalisir. Salah satu cara untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah dibutuhkan suatu strategi penanganan.¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak Sugeng Sukoco selaku *Branch Manager* bahwa terjadinya pembiayaan bermasalah pada masa pandemi Covid-19 di PT. Bank Syariah Indonesia KFO Mikro Pandan Kota. Sebelum penyebaran pandemi Covid-19 pembiayaan bermasalah yang terjadi tidak sebanyak jumlah pembiayaan bermasalah pada saat pandemi. Pembiayaan bermasalah pada saat pandemi Covid-19 terus meningkat. Selain itu, hal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah

⁹Hasil Wawancara dengan Bapak Sugeng Sukoco, *Branch Manager*, Tanggal 24 Maret 2022, pukul 16. 20.

¹⁰Hasil Observasi, di BSI KFO Mikro Pandan Kota, Tanggal 30 Januari 2022, pukul 11.00

meningkat pada masa pandemi Covid-19 di PT. Bank Syariah Indonesia KFO Mikro Pandan Kota ditandai dengan terdapat nasabah belum tepat waktu melunasi angsuran pembiayaan tersebut.

Terhambatnya angsuran pembiayaan yang dilakukan nasabah dikarenakan tingkat perekonomian pada masa pandemi Covid-19 yang menurun. Selain itu, belanja kebutuhan hidup sehari-sehari masih kurang dan terdapat banyaknya tagihan-tagihan penting lainnya oleh nasabah. Permasalahan tersebut tentu terdapat kebijakan dari pihak bank dalam menangani hal tersebut. Adapun strategi penanganan pembiayaan bermasalah di masa pandemi Covid-19 yaitu: Beliau mengatakan bahwa penanganan pembiayaan bermasalah pada masa Covid-19 dilakukan dengan pengurangan nominal angsuran setiap bulannya (*restructuring*) dan memperpanjang masa angsuran (*rescheduling*) bertujuan untuk menyesuaikan dengan keadaan nasabah yang berimbas pada pandemi Covid-19. Hal tersebut diterapkan sesuai dengan diberlakukannya keputusan POJK No. 11 Tahun 2020 (Restruktur Covid-19) sehingga sistem pembayaran selama proses terjadinya Covid-19 diberi keringanan angsuran pembiayaan karena kondisi ekonomi yang belum stabil. Keringanan angsuran pembiayaan berupa perpanjangan waktu pembayaran, misalnya: seorang nasabah memiliki jumlah angsuran pembiayaan selama Covid-19 senilai Rp. 4.000.000 dengan adanya keputusan POJK No. 11 Tahun 2020 sehingga jumlah angsuran tersebut diberi keringanan sebesar Rp. 500.000 dengan jangka waktu 6 bulan perbulan.

Pengurangan nominal (*restructuring*), merupakan suatu langkah tepat agar nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah diberi keringanan dalam melunasi angsuran tersebut. *Resheduling* (penjadwalan ulang) dengan memberikan jadwal pembayaran atau jangka waktu terhadap pembiayaan nasabah tersebut. Sedangkan persyaratan kembali (*reconditioning*) pada pihak PT. Bank Syariah Indonesia KFO Mikro Pandan Kota tidak diterapkan dengan alasan dapat merugikan bagi pihak bank tersebut.¹¹

Pihak bank juga memberikan Surat Peringatan (SP) I, II, dan III. Apabila nasabah tidak membayar atau melunasi angsuran pembiayaan tersebut yang mana telah mencapai waktu keterlambatan 1 bulan maka pihak Bank Syariah Indonesia KFO Mikro Pandan Kota tetap melakukan penagihan dan memberi SP 1 kepada nasabah tersebut, apabila 30 hari selanjutnya nasabah belum mampu membayar angsuran pembiayaan maka nasabah dikenakan SP 2, dan apabila sudah mencapai waktu keterlambatan 60 hari keatas atau 3 bulan lebih maka dikenakan SP 3. Jika Surat Peringatan (SP) I, II, dan III dan penanganan lainnya dilakukan terhadap nasabah tidak kooperatif maka pihak bank melakukan surat gugatan ke pengadilan atas pelelangan jaminan. Pelelangan tersebut dilakukan oleh lembaga Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak Nanda Wahyudi selaku *Micro Staf* bahwa terjadinya pembiayaan bermasalah pada masa pandemi Covid-19 di PT. Bank Syariah Indonesia KFO Mikro

¹¹Hasil Wawancara dengan Bapak Sugeng Sukoco, *Branch Manager*, Tanggal 24 Maret 2022 pukul 15.10.

Pandan Kota. Kondisi pembiayaan bermasalah sebelum penyebaran Covid-19 masih dikategorikan masih rendah. Pada saat pandemi Covid-19 produktifitas menurun dalam pencairan produk pembiayaan. Selain itu, pembiayaan bermasalah terus meningkat yang disebabkan oleh rendahnya perekonomian nasabah dalam memperoleh penghasilan usaha sehingga berdampak pada pelunasan angsuran produk pembiayaan.¹²

Adapun strategi lain yang diterapkan oleh pihak PT. Bank Syariah Indonesia KFO Mikro Pandan Kota yakni¹³ dilakukannya penagihan. Penagihan, sebagai cara yang dilakukan pihak bank untuk menarik kembali dana yang dipinjam oleh nasabah. Adapun penagihan dilakukan dengan cara yaitu:

1. Menghubungi nasabah debitur melalui via telepon dengan cara mengingatkan si nasabah akan keterlambatan pelunasan pembiayaan yang telah jatuh tempo.
2. Mengunjungi langsung nasabah dengan tujuan menanyakan alasan nasabah dan kendala dalam pelunasan pembiayaan. Dan memastikan kapan nasabah akan membayar kewajiban tersebut.
3. Penyerahan surat peringatan dengan mendatangi ke lokasi nasabah secara rutin. Pihak bank menerapkan pendekatan emosional dan kekeluargaan kepada nasabah. Pendekatan dilakukan dengan cara pihak bank menganalisis latar belakang keluarga nasabah dan karakternya.

¹²Hasil Wawancara dengan Bapak Nanda Wahyudi, *Micro Staf*, tanggal 24 Maret 2022 pukul 16:05.

¹³Hasil Wawancara dengan Bapak Nanda Wahyudi, *Micro Staf*, tanggal 24 Maret 2022 pukul 16:10.

Mengawasi dan memantau dari sisi keluarga yang disegani oleh nasabah tersebut agar diberi nasehat kepada nasabah tersebut sehingga dilakukan upaya pelunasan angsuran pembiayaan.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti dilapangan bahwa strategi penanganan pembiayaan bermasalah dilakukan secara rutin oleh pihak bank. Ketika penagihan langsung tidak mendapatkan hasil, selanjutnya pihak bank juga kembali melakukan penagihan. Dalam penagihan secara langsung terkadang nasabah tidak pernah ada di rumah. Pihak bank menghubungi nasabah melalui via telepon terkadang juga nasabah tidak mau mengangkat ataupun mengabaikan pesan selular. Setelah itu, pihak bank melakukan pemantauan terhadap aktivitas nasabah sehari-hari dan melakukan pendekatan secara emosional dan kekeluargaan.¹⁴

Sebelum terjadinya pandemi Covid-19, strategi penanganan yang diterapkan pihak bank terhadap pembiayaan bermasalah yakni penjadwalan kembali (*rescheduling*), penataan kembali (*restructuring*), dan melakukan penagihan secara rutin serta memberikan Surat Peringatan (SP) I, II, dan III.¹⁵ Adapun perbedaan mendasar strategi penanganan yang diterapkan pihak bank sebelum terjadinya pandemi Covid-19 yakni pada masa pandemi diberlakukannya keputusan POJK No. 11 Tahun 2020 (Restruktur Covid-19) sehingga sistem pembayaran selama proses terjadinya Covid-19 diberi

¹⁴Hasil Observasi, di Lubuk Tukko Pandan (Tapteng), Tanggal 17 Februari 2022, pukul 14.00.

¹⁵Hasil Wawancara dengan Bapak Nanda Wahyudi, *Micro Staf*, tanggal 24 Maret 2022 pukul 17.20.

keringanan angsuran pembiayaan karena kondisi ekonomi yang belum stabil. Selain itu, strategi lain yang diterapkan dengan melakukan penagihan secara rutin dengan pendekatan emosional dan kekeluargaan. Sedangkan, sebelum terjadinya Covid-19 strategi penanganan tersebut belum diterapkan sehingga pihak bank pada masa pandemi Covid-19 telah menyempurnakan penanganan terhadap pembiayaan bermasalah.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti di PT. Bank Syariah Indonesia KFO Pandan Kota bahwa terdapat pembiayaan bermasalah pada masa pandemi Covid-19. Akan tetapi, sebelum penyebaran Covid-19 kondisi pembiayaan bermasalah di PT. Bank Syariah Indonesia KFO Mikro Pandan Kota tidak begitu meningkat dibandingkan ketika terjadinya pandemi. Peningkatan jumlah nasabah dalam pembiayaan bermasalah nasabah dapat diamati oleh peneliti melalui data perkembangan pengajuan produk pembiayaan di PT. Bank Syariah Indonesia KFO Mikro Pandan Kota. Peningkatan kasus pembiayaan bermasalah disebabkan oleh ketidakmampuan nasabah dalam pelunasan angsuran. Pelunasan angsuran terhambat diakibatkan oleh penghasilan perbulan atau perhari nasabah pada pandemi Covid-19 mengalami penurunan. Pada saat itu, kebutuhan hidup sehari-hari nasabah belum tercukupi sementara pelunasan angsuran pembiayaan harus disegerakan.

Penurunan penghasilan usaha yang diperoleh nasabah sehari-hari pada masa pandemi Covid-19 dipengaruhi ketika pemerintah memberlakukan suatu

kebijakan yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan mematuhi protokol kesehatan (ProKes). Kebijakan tersebut berdampak pada masyarakat sebagai pegawai, karyawan, pengusaha, buruh pabrik dan lain-lain yang mana terjadi PHK dan terjadinya kerugian.

Pandemi Covid-19 yang terjadi memiliki dampak pada pihak internal bank yaitu pendapatan keuangan bank menurun dan produktifitas menurun dalam pencairan produk pembiayaan. Sementara, secara eksternal (luar bank) nasabah mengalami kendala dalam proses pelunasan pembiayaan tersebut. Terjadinya pembiayaan bermasalah akan berdampak pada kondisi keuangan bank tersebut untuk mengalokasikan dana berikutnya. Apabila permasalahan tersebut terus terjadi tentu pihak bank akan mengalami kerugian. Oleh sebab itu, produk pembiayaan harus dikelola dengan bijak sehingga pembiayaan bermasalah dimasa pandemi Covid-19 dapat diminimalisir. Salah satu cara untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah dibutuhkan suatu strategi penanganan.

Strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada masa pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh pihak PT. Bank Syariah Indonesia KFO Mikro Pandan Kota yakni dilakukan pengurangan nominal angsuran setiap bulannya (*restructuring*), memperpanjang masa angsuran (*rescheduling*) bertujuan untuk menyesuaikan dengan keadaan nasabah yang berimbas pada pandemi Covid-19, dan pihak bank juga memberikan Surat Peringatan (SP) I, II, dan III. Hal tersebut sesuai dengan diberlakukannya keputusan POJK No. 11 Tahun 2020 (Restruktur Covid-19). Penanganan pembiayaan bermasalah pada

masa pandemi Covid-19 memberikan keringanan bagi para nasabah yang mengalami kesulitan dalam pelunasan angsuran.

Pengurangan nominal dan memperpanjang masa angsuran hasil ini sejalan dengan teori Faturrahman Djamil yakni penyelamatan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan cara restrukturisasi pembiayaan. Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui: penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).

Recheduling adalah perubahan jadwal pembayaran angsuran nasabah atau jangka waktunya. *Reconditioning* adalah perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada pihak bank. *Restructuring* adalah perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *recheduling* atau *reconditioning* diantaranya menambah dan fasilitas pembiayaan bank, konversi akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah, dan konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara perusahaan bank kepada nasabah.

Strategi penanganan yang dilakukan oleh pihak bank sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pimpinan PT. Bank Syariah Indonesia KFO Mikro Pandan Kota yang mana pihak bank berusaha untuk meminimalisirkan pembiayaan bermasalah pada saat pandemi Covid-19. Nasabah yang

mengajukan produk pembiayaan harus dilakukan analisis secara teliti agar resiko pembiayaan bermasalah dapat dikendali dengan tepat.

Apabila penanganan terhadap nasabah tidak kooperatif maka pihak bank melakukan surat gugatan ke pengadilan atas pelelangan jaminan. Pelelangan tersebut dilakukan oleh lembaga Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Hasil ini sejalan dengan penelitian Martavevi Azwar dengan judul “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah di Masa Pandemi Covid-19”. Hasil penelitian bahwa strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah dilakukan dengan pendekatan terhadap nasabah, penagihan intensif, pemberian surat peringatan yakni SP 1 sampai dengan 3 serta melakukan penjadwalan ulang.

Sementara pada penelitian Khoirun Nisa dengan judul “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Mudharabah Di BMT Berkah Trenggalek dan BMT Peta Trenggalek Masa Pandemi Covid-19”. Hasil penelitian menyatakan bahwa strategi penanganan pembiayaan bermasalah dapat dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut, menerapkan prinsip 3R (*rescheduling*, *restructuring*, dan *reconditioning*), pelelangan barang jaminan, mitigasi resiko, POAC+E, jalur hukum dan lain-lain.

Strategi penanganan lain yang dilakukan pihak PT. Bank Syariah Indonesia KFO Mikro Pandan Kota pada pembiayaan bermasalah dengan melakukan penagihan rutin dengan pendekatan emosional dan kekeluargaan

kepada nasabah. Hasil ini sejalan dengan penelitian Abdul Ghofur, Dkk., dengan judul “Strategi Lembaga Keuangan Syariah Menghadapi Pembiayaan Bermasalah di Masa Pandemi Covid-19”. Hasil penelitian tersebut bahwa dalam menghadapi pembiayaan bermasalah dilakukan dengan pendekatan lebih layaknya orangtua ke anak. Artinya strategi mendasar adalah kekeluargaan. Teknisnya seperti yakni dilakukan observasi masalah yang sedang terjadi dan mencari solusi keluarnya.

D. Keterbatasan Penelitian

Hasil pada kegiatan penelitian yang telah dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah dalam metodologi penelitian dan panduan yang diberikan Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Hal ini agar penelitian yang diperoleh benar-benar objektif dan sistematis, akan tetapi peneliti harus berusaha agar keterbatasan ini tidak sampai mengurangi makna dari hasil penelitian yang telah diperoleh.

Adapun keterbatasan peneliti dalam pelaksanaan penelitian ini, yaitu :

1. Keterbatasan narasumber kadang tidak berada pada lokasi penelitian yang mana narasumber terkadang berada dilapangan melakukan prospek kerja.
2. Sulitnya berinteraksi langsung (tatap muka) dengan pegawai PT. Bank Syariah Indonesia KFO Mikro Pandan Kota disebabkan karena terjadinya Covid-19 yang mana harus mematuhi ProKes dan pelayanan bank dibatasi.

3. Terbatasnya waktu dan jarak antara tempat penelitian dengan PT. Bank Syariah Indonesia KFO Mikro Pandan Kota.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa sebelum terjadinya Covid-19 strategi penanganan pembiayaan bermasalah dilakukan dengan cara memberikan Surat Peringatan (SP) I, II, dan III serta penjadwalan kembali (*recheduling*), penataan kembali (*restructuring*), dan melakukan penagihan secara rutin. Sementara, pada masa pandemi Covid-19 strategi penanganan pembiayaan bermasalah sesuai dengan diberlakukannya keputusan POJK No. 11 Tahun 2020 (Restruktur Covid-19) maka dilakukan pengurangan nominal angsuran setiap bulannya (*restructuring*), memperpanjang masa angsuran (*rescheduling*) bertujuan untuk menyesuaikan dengan keadaan nasabah yang berimbas pada masa pandemi Covid-19. Sementara, penataan persyaratan kembali (*reconditioning*) tidak diterapkan oleh pihak bank dengan alasan prosedur pada strategi tersebut cukup sulit dan merugikan pihak bank.

Strategi penanganan lain yang dilakukan pihak PT. Bank Syariah Indonesia KFO Mikro Pandan Kota pada pembiayaan bermasalah dengan melakukan penagihan rutin dengan pendekatan emosional dan kekeluargaan kepada nasabah serta memberikan Surat Peringatan (SP) I, II, dan III. Oleh sebab itu, pihak bank pada masa pandemi Covid-19 telah melakukan penyempurnaan terhadap penanganan pembiayaan bermasalah sehingga pembiayaan bermasalah dapat diminimalisir.

B. Saran-saran

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman bagi pihak pembaca terkait dengan judul penelitian. Adapun penelitian yang dilaksanakan berjudul “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus pada PT. Bank Syariah Indonesia KFO Mikro Pandan Kota)”, sudah cukup relatif baik. Akan tetapi, perlu dilakukan peningkatan dan pembenahan dalam beberapa hal guna meningkatkan mutu pembiayaan mikro di PT. Bank Syariah Indonesia KFO Mikro Pandan Kota dan meminimalisir pembiayaan bermasalah. Dari hasil pembahasan penelitian maka saran-saran peneliti sebagai berikut :

1. PT. Bank Syariah Indonesia KFO Mikro Pandan Kota harus lebih berhati-hati dalam menganalisa pengajuan pembiayaan mikro dengan pedoman sehat yang diajukan oleh calon nasabah guna pemberian pembiayaan dapat diminimalisir timbulnya pembiayaan bermasalah.
2. PT. Bank Syariah Indonesia KFO Mikro Pandan Kota harus lebih aktif dalam mempromosikan produk dan jasa kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah khususnya pada produk pembiayaan guna mampu meningkatkan perekonomian masyarakat dalam menjalankan kegiatan usaha nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Adiwarman A. Karim. 2012. *Bank Islam Analisis dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Andri Soemitra. 2017. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Ahmad F. Karimi dan David Efendi. 2020. *Membaca Korona: Esai-Esai tentang Manusia, Wabah, dan Dunia*. Gresik: Caramedia Cummunication.
- Ascarya. 2013. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Binti Nur Aisyah. 2015. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Eddy Yunus. 2016. *Manajemen Strategis*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Endah Prapti. 2012. *Pemasaran Strategik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Emawati Waridah. 2017. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Kawah Media.
- Freddy Rangkuti. 2013. *Strategi Pemasaran dan Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Faturrahman Djamil. 2014. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ismail. 2018. *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana.
- . 2017. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Irham Fahmi. 2016. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta.
- Imam Gunawan. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Imam Suparyogo. 2012. *Metodologi Peneliitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Juliansyah Noor. 2013. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana.

- John A. Pearce & Richard B. Robinson. 2014. *Manajemen Strategi*. Jakarta: Selemba Empat.
- *Manajemen Strategi Formulasi, Implementasi, dan Pengendalian*. Jakarta: Selemba Empat.
- J. Salusu. 2015. *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*. Jakarta: Grasindo.
- Kasmir. 2015. *Manajemen Perbankan, Cetakan ke-9*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- 2012. *Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lexy J. Meleong. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mia Lasmi Wardiyah. 2019. *Pengantar Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Muhammad. 2014. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: PT. Grafindo Persada.
- 2014. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Muhammad Ali. 2012. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Muhammad Iqbal Hasan. 2012. *Pokok-Pokok Materi Metode Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Muhammad Sadi. 2015. *Konsep Hukum Perbankan Syariah*. Malang: Setara Press.
- Moch. Subekhan. 2020. *Komunikasi Efektif Di Masa Pandemi Covid-19*. Tangerang: Makmood Publising.
- Moh Nazir. 2012. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- M. Quraish Shihab. 2002. *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan dan Keserasiam Al-Qur'an)*, Jakarta: Lentera Hati.
- Nahla Shihab. 2020. *Covid-19*. Ciputat: Literatu.
- Nofinawati. 2020. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.

- Rachmad Kriyantono. 2014. *Teknik Praktik Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana.
- Riant Nugroho, Dkk. 2020. *Dampak Covid 19 pada Ekonomi: Pendekatan Strategi Ketahanan Pangan*. Jakarta: Yayasan Rumah Reformasi Kebijakan.
- Senja Nilasari. 2014. *Manajemen Strategi Itu Gampang*. Jakarta: Dunia Cerdas.
- Strauss dan Corbin. 2013. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Edisi ke-2. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharsimi Arikunto. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- _____ 2015. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- _____ 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Tommy Kuncara, Dkk. 2020. *Prediksi Ekonomi Indonesia Pasca Covid-19*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Veitzhak Rivai dan Ella Jauvani Sagala. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan dari Teori Praktek*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Veitzhak Rivai dan Adrian Permata Veitzal. 2018. *Islamic Financial Management*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Wheelen L. Thomas dan Hunger J David. 2013. *Manajemen Strategis*, Jakarta: Andi.
- Wakum Simitro. 2014. *Asas-Asas Perbankan Syariah*. Jakarta: Lentera.

Sumber Jurnal

- Abdul Ghofur, dkk. 2021. "Strategi Lembaga Keuangan Syariah Menghadapi Pembiayaan Bermasalah Di Masa Pandemi Covid-19". *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 22 No. 2.
- Berta Yustika Palupi dan Nur Rizqi. 2021. "Analisis Strategi Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Masa Pandemi Covid-19. Studi Kasus Pada

BMT Beringharjo Cabang Caruban”. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Esy. N. Aisyah dan Maharani. 2020. “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada UMKM di Masa Pandemi Covid-19”. *Jurnal Prosiding Seminar Nasional*, Vol.1, No. 1.

Ericha Windhiyana Pratiwi. 2020. “Dampak Covid-19 Terhadap Kegiatan Pembelajaran Online di Sebuah Perguruan Tinggi Kristen di Indonesia”. *Jurnal Perspektif Ilmu Pendidikan*, Vol. 34, No. 1.

Martavevi Azwar. 2021. “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Di Masa Pandemi Covid-19”. *Journal Of Islamic Economics, Finance, and Banking*, Vol. 3 No. 1.

Nata Auliya Nasution. 2020. “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Sibolga”. Skripsi, IAIN Padangsidempuan.

Nurhadianti. 2018. “*Strategi BRI Unit Hasanuddin Parepare Dalam Menjaga Loyalitas Nasabah*”. Skripsi, IAIN Pare-pare.

Khoirun Nisaa. 2021. “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Mudharabah Di BMT Berkah Trenggalek dan BMT Peta Trenggalek Masa Pandemi Covid-19”. Skripsi IAIN Tulungagung.

Sri Rahayu Marpaung. 2021. “Strategi Bank Dalam Mengatasi *Non Performing Financing* (NPF) Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Bank Sumut Capem Karya)”. *Journal of Islamic Economic and Business*. Vol. 3 No. 1.

Winda Hidayanti. dkk. 2021. “Studi Kasus Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Baitul Maal wa Tanwil (BMT) Hubbul Wathon pada Masa Pandemi Covid-19”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 1.

Sumber Lainnya

Departemen Agama RI. 2012. *Ayat dan Terjemahan Al-Qur'an*. Surabaya: CV Jaya Sakti.

www.bankbsi.co.id. Diakses 2 Maret 2022. Pukul 20.30.

Brosur Produk-Produk PT. BSI KFO Mikro Pandan Kota.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

Nama Lengkap : Adelina Maharni Siregar
Nim : 1840100084
Tempat/Tanggal Lahir : Pandan, 16 Februari 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Anak ke- : 2 dari 4 bersaudara
Agama : Islam
Email : adelinamaharni8@gmail.com
Alamat : Lingkungan IV, Kelurahan Lubuk Tukko, Kec.
Pandan, Kab. Tapanuli Tengah.

II. IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Hamka Siregar
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : Asba Siregar
Pekerjaan : PNS Non Guru

III. PENDIDIKAN

Tahun 2006-2012 : SDN 158309 Pandan
Tahun 2013-2015 : SMP Swasta Al-Muslimin Pandan
Tahun 2016-2018 : SMA Negeri 1 Sibolga
Tahun 2018-2022 : Program Sarjana (S.1) Perbankan Syariah
IAIN Padangsidimpuan

IV. MOTTO HIDUP

“Niat dan Usaha yang Baik Dilakukan akan Membuahkan Hasil Baik”

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Surat Pengesahan Judul Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 2161 /In.14/G.1/G.4c/PP.00.9/09/2021 22-September 2021
Lampiran : -
Hal : Penunjukan Pembimbing Skripsi

Yth. Bapak/Ibu:

1. Muhammad Isa Pembimbing I
2. Indri Aini Pembimbing II

Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa, berdasarkan hasil sidang tim pengkajian kelayakan judul skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Adelina Maharni Siregar
NIM : 1840100084
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus pada PT. Bank Syariah Indonesia KFO Pandan)

Untuk itu, diharapkan kepada Bapak/Ibu bersedia sebagai pembimbing mahasiswa tersebut dalam penyelesaian skripsi dan sekaligus penyempurnaan judul bila diperlukan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik


Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Surat Permohonan Izin Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 60 /In.14/G.1/G.4c/TL.00/01/2022 11 Januari 2022
Hal : Mohon Izin Riset

Yth. Branch Manager PT. Bank Syariah Indonesia KFO Pandan

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan menerangkan bahwa:


Nama : Adelina Maharni Siregar
NIM : 1840100084
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

adalah benar Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul: "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus pada PT. Bank Syariah Indonesia KFO Pandan)".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak/Ibu dalam memberikan izin riset dan data sesuai dengan maksud judul di atas.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik


Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Surat Balasan Mohon Izin Riset



PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk
KFO Mikro Pandan Kota
Jl. Padangsidempuan No. 79/B
Kel. Pandan Rec. Pandan, Kota. Tasaruli
Tengah, SUMUT. 22611, Indonesia
Telp. (0631)3730505
Fax (0631)3730909

Tanggal: 10 Maret 2022
Nomor: 02/089-3/807 KFO Mikro Pandan Kota

Kepada Yth:
Dekan FEBI IAIN Padangsidempuan
Di Tempat

Perihal: Keterangan Izin Riset

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-NYA kepada kita semua dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Aamiin YRA.

Sehubungan dengan surat dari Dekan FEBI IAIN Padangsidempuan nomor 60/In.14/G.4c/TL.00/01/2022 tanggal 11 Januari 2022 perihal izin riset yang menerangkan:

Nama : Adelina Maharni Siregar
NIM : 1840100084
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)

Dengan judul skripsi "**Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus pada PT. Bank Syariah Indonesia KFO Pandan)**", dengan ini kami sampaikan telah kami terima dan berikan izin untuk melakukan riset serta pengambilan data pendukung yang diperlukan untuk selesainya judul skripsi tersebut diatas dengan ketentuan tidak melanggar kode etik dan kerahasiaan nasabah dan Bank.

Demikianlah surat ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya oleh yang bersangkutan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Hormat kami,

PT. BANK SYARIAH INDONESIA
KFO Mikro Pandan Kota

Sugeng Sukoco
Branch Manager KFO

Surat Keterangan Selesai Riset



PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk
KFO Mikro Pandan Kota
Jl. Padangsidimpuan No. 75/B
Kel. Pandan Kec. Pandan Kab. Tapanuli
Tengah, SUMUT, 22611, Indonesia
Telp. (0631)3730505
Fax (0631)3730909

Tanggal: 24 Maret 2022
Nomor: 02/089-3/807 KFO Mikro Pandan Kota

Kepada Yth:
Dekan FEBI IAIN Padangsidimpuan
Di Tempat

Perihal: Keterangan selesai riset

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-NYA kepada kita semua dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Aamiin YRA.

Sehubungan dengan surat dari Dekan FEBI IAIN Padangsidimpuan nomor 60/In.14/G.4c/TL.00/01/2022 tanggal 11 Januari 2022 perihal izin riset yang menerangkan:

Nama : Adelina Maharni Siregar
NIM : 1840100084
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)


Dengan judul skripsi "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus pada PT. Bank Syariah Indonesia KFO Pandan)", dengan ini kami sampaikan telah selesai melakukan riset sertapengambilan data pendukung diperlukan untuk selesainya judul skripsi tersebut diatas dengan ketentuan tidak melanggar kode etik dan kerahasiaan nasabah dan Bank.

Demikianlah surat ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya oleh yang bersangkutan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Hormat kami,

PT. BANK SYARIAH INDONESIA
KFO Mikro Pandan Kota


Sugeng Sukoco
Branch Manager KFO

PEDOMAN WAWANCARA

I. Pengantar

Assalaamu'alaikum Wr. Wb

Sebelumnya Saya mendoakan Bapak dalam keadaan sehat wal'afiat dan selalu berada dalam lindungan Allah SWT, sehingga Bapak dapat bermurah hati dalam memberikan informasi kepada Saya.

Dalam pernyataan ini Saya susun semata-mata untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan yaitu untuk menyelesaikan pendidikan Saya di program studi Perbankan Syariah di Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

Dengan data yang Bapak berikan tersebut tidak akan menimbulkan masalah dikemudian hari. Atas kemurahan hati Bapak memberikan jawaban atas pertanyaan yang Saya ajukan, Saya ucapkan terima kasih.

II. Identitas Informan

1. Nama
2. Umur
3. Jenis kelamin
4. Jabatan

III. Pertanyaan yang diajukan kepada pihak bank:

Wawancara bersama Bapak Sugeng Sukoco bagian kepala unit di PT. Bank Syariah KFO Mikro Pandan Kota.

Nama : Sugeng Sukoco

Umur : 45 tahun

Jenis kelamin : Laki-Laki

Jabatan : *Branch Manager*

1. Bagaimana sejarah singkat berdirinya PT. Bank Syariah Indonesia KFO Mikro Pandan Kota?
2. Bagaimana struktur organisasi PT. Bank Syariah Indonesia KFO Mikro Pandan Kota?

3. Apakah terjadi pembiayaan bermasalah pada masa pandemi Covid-19 di PT. Bank Syariah Indonesia KFO Mikro Pandan Kota?
4. Bagaimana kondisi pembiayaan bermasalah sebelum terjadi penyebaran pandemi Covid-19 di PT. Bank Syariah Indonesia KFO Mikro Pandan Kota?
5. Apakah jumlah nasabah dalam pembiayaan bermasalah meningkat setelah terjadi pandemi Covid-19 di PT. Bank Syariah Indonesia KFO Mikro Pandan Kota?
6. Apa yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah meningkat pada masa pandemi Covid-19 di PT. Bank Syariah Indonesia KFO Mikro Pandan Kota?
7. Bagaimana strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada masa pandemi Covid-19 di PT. Bank Syariah Indonesia KFO Mikro Pandan Kota?

Wawancara bersama Bapak Nanda Wahyudi bagian Micro Staf di PT. Bank Syariah KFO Mikro Pandan Kota.

Nama : Nanda Wahyudi

Umur : 30 tahun

Jenis kelamin : Laki-Laki

Jabatan : *Micro Staf/Ritel Sell Executive*

1. Apakah terjadi pembiayaan bermasalah pada masa pandemi Covid-19 di PT. Bank Syariah Indonesia KFO Mikro Pandan Kota?
2. Bagaimana kondisi pembiayaan bermasalah sebelum terjadi penyebaran pandemi Covid-19 di PT. Bank Syariah Indonesia KFO Mikro Pandan Kota?

3. Apakah jumlah nasabah dalam pembiayaan bermasalah meningkat setelah terjadi pandemi Covid-19 di PT. Bank Syariah Indonesia KFO Mikro Pandan Kota?
4. Apa saja syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan pembiayaan mikro di PT. Bank Syariah Indonesia KFO Mikro Pandan Kota?
5. Apa yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah meningkat di masa pandemi Covid1-19 di PT. Bank Syariah Indonesia KFO Mikro Pandan Kota?
6. Bagaimana strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada masa pandemi Covid-19 di PT. Bank Syariah Indonesia KFO Mikro Pandan Kota?

Lampiran Dokumentasi Peneliti di PT. Bank Syariah Indonesia KFO Mikro Pandan Kota

1. Wawancara pertama bersama Bapak Sugeng Sukoco selaku Kepala Unit Bank di Bank Syariah Indonesia KFO Mikro Pandan Kota pada 10 Maret 2022



2. Proses wawancara dengan Bapak Sugeng Sukoco selaku Kepala Unit Bank pada 23 Maret 2022



3. Proses Wawancara dengan Bapak Nanda Wahyudi selaku *Retail Sales Executive* pada 23 Maret 2022



Tabel Angsuran Pembiayaan KUR Mikro PT. BSI KFO Mikro Pandan Kota

TABEL ANGSURAN PEMBIAYAAN KUR MIKRO
 PT. BANK SYARIAH INDONESIA KFO MIKRO PANDAN KOTA
 JL P SIDEMPJUAN NO 79 B PANDAN KAB. TAPANULI TENGAH - SUMUT

PLAFOND	JANGKA WAKTU				
	12	24	36	48	60
55,000,000	4,733,653.63	2,437,633.56	1,673,206.56	1,291,676.60	
60,000,000	5,163,985.78	2,659,236.62	1,825,316.25	1,409,101.74	1,159,968.09
70,000,000	6,024,000.00	3,102,000.00	2,129,000.00	1,643,000.00	1,353,000.00
80,000,000	6,885,000.00	3,545,000.00	2,433,000.00	1,878,000.00	1,546,000.00
90,000,000	7,745,000.00	3,988,000.00	2,737,000.00	2,113,000.00	1,739,000.00
100,000,000	8,606,000.00	4,432,000.00	3,042,000.00	2,348,000.00	1,933,000.00
110,000,000	9,467,000.00	4,875,000.00	3,346,000.00	2,583,000.00	2,126,000.00
120,000,000	10,327,000.00	5,318,000.00	3,650,000.00	2,818,000.00	2,319,000.00
130,000,000	11,188,000.00	5,761,000.00	3,954,000.00	3,053,000.00	2,513,000.00
140,000,000	12,049,000.00	6,204,000.00	4,259,000.00	3,287,000.00	2,706,000.00
150,000,000	12,909,000.00	6,648,000.00	4,563,000.00	3,522,000.00	2,899,000.00
160,000,000	13,770,000.00	7,091,000.00	4,867,000.00	3,757,000.00	3,093,000.00
170,000,000	14,631,000.00	7,534,000.00	5,171,000.00	3,992,000.00	3,286,000.00
180,000,000	15,491,000.00	7,977,000.00	5,475,000.00	4,227,000.00	3,479,000.00
190,000,000	16,352,000.00	8,420,000.00	5,780,000.00	4,462,000.00	3,673,000.00
200,000,000	17,213,000.00	8,864,000.00	6,084,000.00	4,697,000.00	3,866,000.00

PERSYARATAN

- 1 COPY KTP SUAMI / ISTRI
- 2 COPY AKTA NIKAH
- 3 COPY KARTU KELUARGA
- 4 COPY NPWP (NOMOR POKOK WAJIB PAJAK)
- 5 COPY SERTIPIKAT JAMINAN
- 6 PAS PHOTO SUAMI / ISTRI
- 7 SURAT IZIN USAHA / SIUP
- 8 FAKTUR PENJUALAN
- 9 PBB DAN STTS TAHUN TERAKHIR

NANDA WAHYUDI
 (0812-6586-6996)



Formulir Permohonan Pembiayaan Mikro PT. BSI KFO Mikro Pandan Kota

APLIKASI PERMOHONAN PEMBIAYAAN MIKRO iB **BSI** BANK SYARIAH INDONESIA

Produk : <input checked="" type="checkbox"/> Mikro Usaha <input type="checkbox"/> KUR Super Mikro <input type="checkbox"/> KUR Mikro <input type="checkbox"/> KUR Kecil	Skema : <input checked="" type="checkbox"/> Murabahah <input type="checkbox"/> Ijarah <input type="checkbox"/> IMBT <input type="checkbox"/> MMQ	Tujuan Pembiayaan : <input type="checkbox"/> Modal Kerja <input type="checkbox"/> Barang Modal Kerja <input type="checkbox"/> Investasi <input type="checkbox"/> Konsumsi <input type="checkbox"/> Sewa <input type="checkbox"/> Lainnya.....
--	---	--

Nilai Pembiayaan yang diminta: Rp. 150.000.000.
 Jangka Waktu Pembiayaan: 60 bulanan.
 Detail Tujuan pembiayaan: INVESTASI

DATA PEMOHON

Nama (sesuai E-KTP): <u>Yusnelli SiwMBANG.</u> Nama Panggilan: <u>Yusnelli SiwMBANG.</u> Jenis Kelamin: <input type="checkbox"/> Laki-laki <input checked="" type="checkbox"/> Perempuan No. E-KTP: <u>1293034404710002</u> Berlaku s/d: <u> </u> tgl <u> </u> bin <u> </u> thn <input checked="" type="checkbox"/> Seumur Hidup Tempat Lahir: <u>SIBOLGA</u> Tanggal Lahir: <u>04</u> tgl <u>01</u> bin <u>1971</u> thn	Tipe Pendapatan: <u>Yusnelli</u> Nama Tempat Usaha: <u>Yusnelli</u> Bidang Usaha: <u>BBW BAN</u> Alamat Tempat Usaha: <u>PASAR NIPPER ARI KABIL.</u> RT/RW: <u> </u> / <u> </u> Desa/Kelurahan: <u>SIBOLGA SELARAW.</u> Kecamatan: <u>SIBOLGA</u> Kota: <u>SIBOLGA</u> Kode Pos: <u> </u>
---	--

APLIKASI PERMOHONAN PEMBIAYAAN MIKRO iB

Produk : <input checked="" type="checkbox"/> Mikro Usaha <input type="checkbox"/> KUR Super Mikro <input type="checkbox"/> KUR Mikro <input type="checkbox"/> KUR Kecil	Skema : <input checked="" type="checkbox"/> Murabahah <input type="checkbox"/> Ijarah <input type="checkbox"/> IMBT <input type="checkbox"/> MMQ	Tujuan Pembiayaan : <input type="checkbox"/> Modal Kerja <input type="checkbox"/> Barang Modal Kerja <input type="checkbox"/> Investasi <input type="checkbox"/> Konsumsi <input type="checkbox"/> Sewa <input type="checkbox"/> Lainnya.....
--	---	--

Nilai Pembiayaan yang diminta: Rp. 150.000.000.
 Jangka Waktu Pembiayaan: 60 bulanan.
 Detail Tujuan pembiayaan: INVESTASI

DATA PEMOHON

Nama (sesuai E-KTP): <u>Yusnelli SiwMBANG.</u> Nama Panggilan: <u>Yusnelli SiwMBANG.</u> Jenis Kelamin: <input type="checkbox"/> Laki-laki <input checked="" type="checkbox"/> Perempuan No. E-KTP: <u>1293034404710002</u> Berlaku s/d: <u> </u> tgl <u> </u> bin <u> </u> thn <input checked="" type="checkbox"/> Seumur Hidup Tempat Lahir: <u>SIBOLGA</u> Tanggal Lahir: <u>04</u> tgl <u>01</u> bin <u>1971</u> thn Pendidikan Terakhir: <u>SMA</u> Status Perkawinan: <u>JANDA</u> Nama Pasangan: <u> </u> Pekerjaan Pasangan: <u> </u> Penghasilan Pasangan: <u> </u> tgl <u> </u> bin <u> </u> thn Tanggal Lahir Pasangan: <u> </u> tgl <u> </u> bin <u> </u> thn Nama Ibu Kandung: <u>A. RANG.</u> Jumlah Tanggungan: <u> </u>	Tipe Pendapatan: <u>Yusnelli</u> Nama Tempat Usaha: <u>Yusnelli</u> Bidang Usaha: <u>BBW</u> Alamat Tempat Usaha: <u>PASAR NIPPER</u> Desa/Kelurahan: <u>SIBOLGA</u> Kecamatan: <u>SIBOLGA</u> Kota: <u>SIBOLGA</u> No. HP: <u>0812</u> Nomor NPWP: <u> </u> Lama Usaha: <u> </u> Omzet Rata-rata per Bulan: <u> </u> Keuntungan Rata-rata per Bulan: <u> </u> Jumlah Seluruh Usaha: <u> </u> Jumlah yang Dibiayai: <u> </u> INFORMASI LAINNYA Analisa: <u> </u>
--	--

Surat Peringatan I Pembiayaan Mikro PT. BSI KFO Mikro Pandan Kota



PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk
KFO Mikro Pandan Kota
Jl. Padangsidimpuan No. 79/B
Kel. Pandan Kec. Pandan Kab. Tapanuli
Tengah, SUMUT, 22611, Indonesia
Telp. (0631)3730505
Fax (0631)3730909

Tanggal: 01 februari 2022
Nomor: 02/024-3/807 KFO Mikro Pandan Kota

Kepada Yth. Sdr. Faishal Husni Marbun Amk
Jl belibis Kec, Sibolga Selatan, kota Sibolga
Prov. Sumatera Utara, 22611

Perihal: Surat Peringatan I Kewajiban Angsuran Nasabah A.N. JUNIANTI

Assalamu 'Alaikum Wr.Wb,

Sehubungan dengan fasilitas Pembiayaan Mikro yang telah Bapak/Ibu/Saudara terima, berdasarkan pencatatan dan administrasi kami dengan ini kami ingatkan :

1. Bahwa sampai dengan tanggal 01 Februari 2022 Sdr. telah menunggak pembayaran angsuran pembiayaan.
2. Jumlah kewajiban yang harus Bapak/Ibu/Sdr. lunasi sampai dengan tanggal surat ini adalah sebesar **Rp. 3.754.696.98** (tiga Juta tujuh ratus lima puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah poin sembilan delapan)
- 3 Jumlah kewajiban tersebut harus segera Bapak/Ibu/Sdr. **Lunasi** paling lama **3 (TIGA)** Hari setelah tanggal surat peringatan ini, Jumlah tersebut diatas akan bertambah sesuai dengan penambahan hari sejak tanggal Surat Peringatan ini.

Demikian kami sampaikan untuk mendapat perhatian Bapak/Ibu/Saudara sepenuhnya.

Hormat kami,

PT. BANK SYARIAH INDONESIA
KFO Mikro Pandan Kota



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 2161 /In.14/G.1/G.4c/PP.00.9/09/2021
Lampiran : -
Hal : Penunjukan Pembimbing Skripsi

12- September 2021

Yth. Bapak/Ibu:

1. Muhammad Isa : Pembimbing I
2. Ihdi Aini : Pembimbing II


Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa, berdasarkan hasil sidang tim pengkajian kelayakan judul skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Adelina Maharni Siregar
NIM : 1840100084
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus pada PT. Bank Syariah Indonesia KFO Pandan)

Untuk itu, diharapkan kepada Bapak/Ibu bersedia sebagai pembimbing mahasiswa tersebut dalam penyelesaian skripsi dan sekaligus penyempurnaan judul bila diperlukan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik


Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 60 /In.14/G.1/G.4c/TL.00/01/2022
Hal : Mohon Izin Riset

11 Januari 2022

Yth. Branch Manager PT. Bank Syariah Indonesia KFO Pandan

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Adelina Maharni Siregar
NIM : 1840100084
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

adalah benar Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul: "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus pada PT. Bank Syariah Indonesia KFO Pandan)".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak/Ibu dalam memberikan izin riset dan data sesuai dengan maksud judul di atas:

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Tanggal: 10 Maret 2022
Nomor: 02/089-3/807 KFO Mikro Pandan Kota

Kepada Yth:
Dekan FEBI IAIN Padangsidiempuan
Di Tempat

Perihal: Keterangan Izin Riset

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-NYA kepada kita semua dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Aamiin YRA.

Sehubungan dengan surat dari Dekan FEBI IAIN Padangsidiempuan nomor 60/In.14/G.4c/TL.00/01/2022 tanggal 11 Januari 2022 perihal izin riset yang menerangkan:

Nama : Adelina Maharni Siregar
NIM : 1840100084
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)

Dengan judul skripsi "**Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus pada PT. Bank Syariah Indonesia KFO Pandan)**", dengan ini kami sampaikan telah kami terima dan berikan izin untuk melakukan riset serta pengambilan data pendukung yang diperlukan untuk selesainya judul skripsi tersebut diatas dengan ketentuan tidak melanggar kode etik dan kerahasiaan nasabah dan Bank.

Demikianlah surat ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya oleh yang bersangkutan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Hormat kami,

PT. BANK SYARIAH INDONESIA
KFO Mikro Pandan Kota


Sugeng Sukoco
Branch Manager KFO

Tanggal: 24 Maret 2022

Nomor: 02/089-3/807 KFO Mikro Pandan Kota

Kepada Yth:
Dekan FEBI IAIN Padangsidempuan
Di Tempat

Perihal: Keterangan selesai riset

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-NYA kepada kita semua dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Aamiin YRA.

Sehubungan dengan surat dari Dekan FEBI IAIN Padangsidempuan nomor 60/In.14/G.4c/TL.00/01/2022 tanggal 11 Januari 2022 perihal izin riset yang menerangkan:

Nama : Adelina Maharni Siregar
NIM : 1840100084
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)

Dengan judul skripsi "**Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus pada PT. Bank Syariah Indonesia KFO Pandan)**", dengan ini kami sampaikan telah selesai melakukan riset sertapengambilan data pendukung diperlukan untuk selesainya judul skripsi tersebut diatas dengan ketentuan tidak melanggar kode etik dan kerahasiaan nasabah dan Bank.

Demikianlah surat ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya oleh yang bersangkutan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Hormat kami,

PT. BANK SYARIAH INDONESIA
KFO Mikro Pandan Kota


Sugeng Sukoco
Branch Manager KFO